



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul JL. W.R Supratman No. 51

Telp. (0532) 2071039 Faks. (0532) 2071039

Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id> Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id

NANGA BULIK 74662

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Pekerjaan Konstruksi :

BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TOILET / WC

Nomor: 027/26/PBJ/DISDUKCAPIL/2024

Harga Kontrak	: Rp. 84.944.500,00
Tanggal mulai kerja	: 12 Agustus 2024
Waktu Penyelesaian	: 90 hari kalender
Sumber Dana	: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran	: 2024

Penyedia:

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul JL. W.R Supratman No. 51
Telp. (0532) 2071039 Faks. (0532) 2071039
Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id> Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id
NANGA BULIK 74662

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 027/25/PBJ/DISDUKCAPIL/2024

Nanga Bulik, 12 Agustus 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
di Lamandau (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 3778306 tanggal 01/Aug/2024 perihal Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 84.944.500,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Rupiah) kami nyatakan diterima /disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Pejabat Penandatangan Kontrak


TURMUDI, S.Hut
Kepala Dinas
NIP. 198011152006041010



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul JL. W.R Supratman No. 51
Telp. (0532) 2071039 Faks. (0532) 2071039
Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id> Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id
NANGA BULIK 74662

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi :
Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC
Nomor : 027/26/PBJ/DISDUKCAPIL/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TURMUDI, S.HUT
NIP : 198011152006041010
Berkedudukan di : Jl. WR SUPRATMAN NO. 54 NANGA BULIK

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC nomor 027/26/PBJ/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : Achmad Muzakki
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl, GTM Yusuf BA, Rt.010 Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 3 Februari 2024
Notaris : ULFA LUFTIYANI, SH.,S.Hum., M.Kn

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 84.944.500,00
2. Lingkup Pekerjaan :
Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC
3. Tanggal mulai kerja : 12 Agustus 2024
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 90 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2024
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Nanga Bulik, 12 Agustus 2024

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama
PT SHIMA CONSTRUCTION

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat Pembuat Komitmen



ACHMAD MUZAQQI
Direktur

TURMUDI, S.Hut
NIP. 198011152006041010

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, gambar, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN/ATAU NEPOTISME, PENYALAHGUNAAN WEWENANG SERTA PENIPUAN**
Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan SPK ini;
 - d. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal di atas;
 - e. Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai ketentuan peraturan-perundangan;
 - f. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. **HARGA KONTRAK**
 - a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, asuransi (apabila dipersyaratkan), biaya *overhead*, biaya pelaksanaan pekerjaan, dan biaya penerapan SMKK;
 - b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
5. **UANG MUKA**
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain;
 - b. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari Harga Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai SPK dan rencana pengembaliannya;
 - d. Besaran uang muka ditentukan dalam SPK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
 - e. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO);

- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf d, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

6. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

- a. Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- b. Penyedia berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
- c. Penyedia berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- d. Penyedia berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- e. Penyedia berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam SPK;
- f. Penyedia berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- g. Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. Penyedia berkewajiban melaksanakan semua perintah Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Pengawas Pekerjaan dalam SPK ini.

7. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak berhak menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SPK;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban menilai kinerja Penyedia.

8. WAKIL SAH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak yang disebutkan dalam SPK;
- b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak dan harus disampaikan kepada Penyedia.

9. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga kontrak.

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

- a. Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.
- b. Jika ketentuan di atas dilanggar maka SPK diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi.

11. MASA PELAKSANAAN KONTRAK

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak sampai dengan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam SPK sudah terpenuhi;
- b. Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan;
- c. Masa Pemeliharaan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- d. Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
- e. Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- f. Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (Mutual Check 0%);
- g. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum SPK;
- h. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan;
- i. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

12. PENGENDALIAN WAKTU

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sewaktu Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SPK;
- b. Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum SPK;
- c. Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.

13. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- b. Kontrak dinyatakan kritis apabila realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- c. Penanganan kontrak terlambat dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) sebagai berikut:
 - 1) Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - 2) Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
 - 5) Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 6) Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

14. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- d. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

15. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksinya, minimal berupa BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Besarnya perlindungan bagi tenaga kerja sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak.

16. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan tenaga kerja konstruksi;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak ;
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini;
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

17. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN MUTU

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak;
- c. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan;
- d. Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan

Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak yang telah jatuh tempo;

- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu;
- f. Jangka waktu perbaikan akibat Cacat Mutu paling lambat adalah 14 hari setelah diterimanya pemberitahuan cacat mutu oleh Penyedia.

18. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan kemajuan hasil pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan dan catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dapat dibuat harian, mingguan atau bulanan sesuai dengan kebutuhan;
- d. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan;
- e. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak / pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak .

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam SPK, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam SPK;
- d. Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan;
- e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

20. MASA PEMELIHARAAN DAN SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN

- a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;
- b. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SPK;
- c. Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam SPK maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan;

- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan;
- f. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka SPK dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- g. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

21. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK;
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan SPK yang disebabkan masalah administrasi.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan.

22. PERUBAHAN PEKERJAAN

- a. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen SPK, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada huruf a diatas namun ada perintah perubahan dari Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam SPK awal;
- d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum SPK;
- e. Dalam hal perubahan pekerjaan mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan SPK dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam SPK awal dan tersedianya anggaran.

23. PERUBAHAN HARGA

- a. Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi;
- b. Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi;
- c. Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi;
- d. Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa

Kompensasi.

24. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN/ATAU MASA PELAKSANAAN

- a. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - 3) Peristiwa Kompensasi.
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - 3) Keadaan Kahar.
- c. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya SPK akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada huruf b diatas;
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin, maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan;
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama;
- f. Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam adendum SPK;
- g. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum SPK.

25. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
 - 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

26. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam SPK;
 - 5) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 6) Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi

tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak .

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan;
- c. Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan kerugian nyata;
- d. Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi;
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

27. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar;
- b. Pemutusan SPK dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia;
- d. Pemutusan SPK dilakukan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak /Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan SPK secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- e. Dalam hal dilakukan pemutusan SPK oleh salah satu pihak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
- f. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
 - 1) Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 4) Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan SPK;
 - 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja ;
 - 6) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak , Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - 8) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 9) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan

- pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;
- 10) Penyedia mengalihkan seluruh kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia;
 - 11) setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak , Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender; atau
 - 12) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati.
- g. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia maka:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan terlebih dahulu (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- h. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan terlebih dahulu untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- i. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah;
- k. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan ke kas Negara/Daerah.

28. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak , dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ;
 - 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
 - 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sekaligus sesuai ketentuan dalam SPK;
 - 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - i. angsuran uang muka;
 - ii. denda dan/atau ganti rugi (apabila ada);
 - iii. pajak; dan/atau
 - iv. uang retensi.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- c. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);

- e. apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan;
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menanggukkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan tertulis.

29. DENDA DAN GANTI RUGI

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu;
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;
- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1‰ (satu per seribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN);
- d. Besaran denda keterlambatan perbaikan akibat Cacat Mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari biaya perbaikan cacat mutu;
- e. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- f. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum SPK;
- g. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul JL. W.R Supratman No. 51
Telp. (0532) 2071039 Faks. (0532) 2071039
Website : <http://dukcapil.lamandaukab.go.id> Email : disdukcapil@lamandaukab.go.id
NANGA BULIK 74662

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/27/PBJ/DISDUKCAPIL/2024
Paket Pekerjaan : Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TURMUDI, S.Hut

Kepala Dinas

Jl. WR Supratman Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC nomor 027/26/PBJ/DISDUKCAPIL/2024 tanggal 12 Agustus 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jl, GTM Yusuf BA, Rt.010 Desa Nanga Bulik Kecamatan Bulik

yang dalam hal ini diwakili oleh: Achmad Muzakki

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan: Belanja Modal Pembangunan Toilet / WC
2. Tanggal mulai kerja: 12 Agustus 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 90 hari kalender(12 Agustus 2024) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 November 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Nanga Bulik, 12 Agustus 2024

Untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat Pembuat Komitmen

TURMUDI, S.Hut
NIP. 198011452006041010

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

METERAI
TEMPEL

ACHMAD MUZAQQI

Direktur






CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

DOKUMEN KUALIFIKASI



Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Pekerjaan :

Pembangunan Tempat Toilet

Lokasi :

Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

Tahun Anggaran :

2024





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303240033264

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RATU SHIMA CONSTRUCTION |
| 2. Alamat Kantor | : KELURAHAN NANGA BULIK, Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 74162 |
| No. Telepon | : 081217025008 |
| Email | : ratushimaconstruction@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Maret 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1303240033264

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41019	Konstruksi Gedung	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat	- Belum	Lakukan

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Lainnya	Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162		Standar	Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	memenuhi standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL. GTM Yusuf BA RT.10 B , Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 74162	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 130324003326400050001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV RATU SHIMA CONSTRUCTION |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1303240033264 |
| 3. Alamat Kantor | : KELURAHAN NANGA BULIK, Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 74162 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. GTM Yusuf BA RT.10 B Desa/Kelurahan Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 74162 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 April 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 130324003326400050001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION:

Asosiasi yang diikuti : APAKSINDO
Nama PJBUS : ACHMAD MUZAQQI
Nama PJTBU : ANNISA MEYLIZA / F 2100 00990 2024 0286523 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : ratushimaconstruction@gmail.com
NPWP : 046941449713000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2024.0071147
Ditetapkan tanggal : 2024-04-24
Masa Berlaku s.d. : 2027-04-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	AGNES JATU SETYAWATI F 2100 00975 2024 0284941 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS

ULFA LUFTIYANI, SH., S.Hum., M.Kn

SK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : 196/SK-400.HR.03.01/IX/2023 Tanggal 10 Oktober 2023
DAERAH KERJA : KABUPATEN LAMANDAU

SALINAN/TURUNAN

AKTA : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER
"CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION"
NOMOR : 01
TANGGAL : 03 Februari 2024

PENGHADAP :

1. ACHMAD MUZAQQI
2. NUR AFIF

KANTOR

Jl. R.A Kartini, No.73, Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau
Hp. 081229700033, Email : ulfaluftiyani.91@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER -----

-----CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION-----

----- Nomor : 01,- -----

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal tiga bulan Februari ---
tahun dua ribu dua puluh empat (03-02-2024). -----

-Pukul: 14.00 W.I.B (empat belas Waktu Indonesia ----
bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **ULFA LUFTIYANI, Sarjana ----
Hukum, Sarjana Humaniora, Magister Kenotariatan, ----**

Notaris di Kabupaten Lamandau, dan berkantor -----

di Jalan R.A Kartini, Nanga Bulik, Kecamatan -----

Bulik, Kabupaten Lamandau, wilayah jabatan Provinsi --

Kalimantan Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --

yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Tuan ACEMAD MUZAQOI, lahir di Pangkalan Bun, pada-

tanggal sebelas bulan April tahun seribu sembilan-

ratus sembilan puluh tiga (11-04-1993), Warga -----

Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat -----

tinggal di Jalan Gtm.Yusuf, BA, Rukun Tetangga ---

010, Rukun Warga 000, Kelurahan Nanga Bulik, -----

Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --

6209031104930001; -----

II. Tuan NUR AFIF, lahir di Jepara, pada tanggal dua-

puluh bulan Oktober tahun seribu sembilan-----

ratus enam puluh dua (20-10-1962), Warga Negara ---

Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal ----

di Jalan Gtm.Yusuf, BA, Rukun Tetangga 010, -----

Rukun Warga 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan-

Bulik, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : --
6209032010620001; -----

-Para Penghadap telah di kenal oleh saya, Notaris. --

-Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu dalam----
akta ini bahwa mereka yang satu dengan yang lain-----
telah sepakat membuat perjanjian sebagaimana-----
mereka telah bersetuju dan berjanji sebagai berikut:-

-----**Pasal : 1.** -----

Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer "**CV. RATU-
SHIMA CONSTRUCTION**", berkedudukan di Kelurahan Nanga-
Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, dengan---
cabang-cabang dan / atau perwakilan di tempat lain---
yang dianggap perlu oleh pesero pengurus dengan ----
persetujuan pesero komanditer. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal : 2.** -----

Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah : -----

- a. Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Gedung yang -
mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam -
gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung ----
baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi --
bangunan, pendirian bangunan atau struktur -----
prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang -----
bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup --
konstruksi bangunan hunian, gedung perkantoran, --
pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, ----
termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. -----
Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk --
disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. -----

Konstruksi Gedung ini meliputi : -----

1) Konstruksi Gedung Perkantoran. -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan / atau pembangunan kembali --
bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran,
seperti kantor dan rumah kantor (rukan). -----
Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran -
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat ---
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -----
perubahan dan renovasi gedung perkantoran. ----
Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun ----
konstruksi untuk gedung perkantoran, seperti -
kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk ----
pembangunan gedung untuk perkantoran yang ----
dikerjakan oleh perusahaan real estate dengan -
tujuan untuk dijual. -----

2) Konstruksi Gedung Perbelanjaan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali ----
bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, ----
Seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba,
toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk --
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh -----
Perusahaan real estat dengan tujuan untuk ----
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi ---
gedung perbelanjaan. -----

3) Konstruksi Gedung Kesehatan; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, -----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali ----
bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, -

seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan Gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.

4) Konstruksi Gedung Pendidikan;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang Pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.

5) Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga.

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta Gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.

6) Konstruksi Gedung Lainnya;

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali Bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat Ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung

terminal/stasiun, Balai yasa (kereta api), ----
bangunan monumental, gedung negara dan -----
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, ----
gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam--
Kebakaran di Bandar Udara), gedung -----
bersejarah, gedung penjara, gedung balai ----
pertemuan, gudang, gedung genset, rumah -----
pompa, depo, gedung power house, gedung -----
gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung ----
tower, gedung penyimpanan termasuk -----
penyimpanan bahan peledak dan lainnya. -----
Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi ----
gedung lainnya. -----

7. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan
Gedung. -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan
hasil produksi pabrik seperti beton pracetak,
baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik
lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/
atau perakitan untuk bangunan gedung. -----

b. Menjalankan usaha dibidang Konstruksi Bangunan ----

Sipil, Golongan pokok ini mencakup kegiatan-----
konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan ----
baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan-
perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur---
prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi ---
yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga--
mencakup kegiatan konstruksi berat seperti-----
fasilitas industri, proyek infrastruktur dan ----
sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, -----

saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas-----
olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. -----

Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat-----
dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas---
jasa/kontrak.-----

Konstruksi Bangunan Sipil ini meliputi :-----

1) Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus-----
pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air-----
tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun--
skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian--
dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi--
gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau-----
penggalan sumur air, pemasangan pompa dan-----
pipanya.-----

2) Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan---
Limbah Lainnya. -----

Kelompok ini mencakup usaha Pembangunan,-----
pemeliharaan, dan/atau pembangunan Kembali-----
bangunan konstruksi lainnya yang belum -----
tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207.-----
Termasuk penataan bangunan dan lingkungan,-----
prasarana kawasan permukiman, industri, rumah--
sakit, dan lain-lain.-----

3) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl.-----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan,-----
pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil-----
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok ----
42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan--
sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung)---

lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan-
dengan pengembangannya (misalnya penambahan---
jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk-
pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas-
mikroelektronika dan pabrik pengolahan, -----
seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip---
silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan-----
semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan-----
konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan-----
pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi--
pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan --
dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan---
lainnya.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal : 3.** -----

Perseroan ini dimulai pada tanggal tiga bulan -----
Februari tahun dua ribu dua puluh empat (03-02-2024) -
dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya. -----

----- **M O D A L** -----

----- **Pasal : 4.** -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan-
sewaktu-waktu ternyata dalam buku-bukunya, dari ---
buku-buku mana ternyata pula jumlah bagian -----
masing-masing pesero dalam modal perseroan. -----
2. Demikian pula bagian masing-masing pesero dalam---
modal perseroan setiap waktu harus ternyata dalam---
buku-buku perseroan.-----
 - a. Para Pesero masing-masing dicatat dalam buku --
perseroan pada rekening modal mereka untuk -----

penyetoran-penyetoran uang atau nilai -----
pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan -----
yang telah dilakukan oleh mereka dan sebagai ---
bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan ----
pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda --
penerimaan yang sah yang ditanda tangani oleh --
pesero. -----

b. Selain uang dan atau benda, pesero pengurus ----
memasukan pula dalam perseroan : tenaga, -----
kecakapan / keahlian dan waktu, untuk mengurus -
serta menjalankan perseroan dengan sebaik -----
baiknya. -----

3. Penambahan modal ke dalam perseroan dan -----
Pengambilan bagian-bagian pesero dari modal ----
Perseroan, harus mendapat persetujuan dari semua --
Pesero; -----

4. Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan-
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak ----
dan menanggung beban-beban / hutang-hutang -----
perseroan secara bersama menurut perbandingan ----
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing ---
masing kedalam persekutuan; -----

-----**PARA PESERO DAN TANGGUNG JAWAB**-----

----- **Pasal : 5.** -----

(1) Para Pesero terdiri dari Pesero Pengurus dan ----
Pesero Komanditer. Pesero Pengurus dapat terdiri -
dari seorang anggota pengurus atau lebih; -----

(2) Pesero Komanditer dapat terdiri dari satu -----
orang atau lebih anggota Pesero Komanditer; -----

----- **Pasal : 6.** -----

-Pesero Pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroan;

-Pesero Komanditer bertanggung jawab hanya sebatas modal yang dimasukkan dalam perseroan.

Pasal : 7.

-Pesero Pengurus dengan memangku jabatan sebagai Direktur berhak untuk mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan pengurusan kecuali untuk :

- a. Memperoleh, melepaskan atau membebani barang-barang tetap, mesin-mesin, kendaraan bermotor bagi kepunyaan perseroan;
- b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan / atau atas nama perseroan;
- c. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist);
- d. Mempergunakan barang-barang milik perseroan sebagai jaminan hutang;

haruslah pesero pengurus bertindak dengan mendapat persetujuan dari Pesero Komanditer.

Pasal : 8.

-Segala pekerjaan dari pesero diserahkan kepada pesero pengurus yang berwajib memegang buku-buku dan yang berhak mengangkat pegawai-pegawai, juga untuk menetapkan gajinya masing-masing.

-Pesero Komanditer sewaktu-waktu berhak untuk memeriksa sendiri atau oleh yang dikuasakannya keadaan buku-buku, uang perusahaan dari perseroan seumumnya.

-Pesero pengurus berkewajiban memberi keterangan-----
tentang keadaan perseroan yang diminta oleh pesero---
komanditer. -----

----- **Pasal : 9.** -----

-Masing-masing pesero sewaktu-waktu berhak untuk-----
keluar dari perseroan, asal saja memberitahukan-----
maksudnya 3 (tiga) bulan terlebih dahulu kepada -----
pesero lainnya, dengan ketentuan apabila yang keluar-
itu pesero pengurus, maka ia wajib terlebih -----
dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan---
tentang keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut ----
(usaha-usaha) perseroan. -----

-Pesero yang tidak keluar berhak untuk melanjutkan---
perusahaan dari perseroan dengan menerima segala-----
kekayaan dan memikul beban-bebannya, tetapi mereka---
berkewajiban untuk membayar kepada pesero yang -----
Keluar dari perseroan dengan uang tunai bagiannya----
dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba--
ruginya yang dibuat pada waktu keluarnya dengan -----
tidak perlu membayar bunga.-----

----- **Pasal : 10.** -----

-Apabila seorang pesero meninggal dunia, perseroan---
tidak dibubarkan, tetapi pesero yang masih ada-----
bersama-sama dengan ahli waris dari pesero -----
yang meninggal dunia itu berhak untuk melanjutkan----
(usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan jika ahli--
waris yang bersangkutan terdiri lebih dari satu -----
orang maka ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama)
itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan--
menjalankan hak-hak dan kewajiban kewajiban mereka---

sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka -----
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari-
meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----

-Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu -----
mereka belum atau tidak menunjuk seorang kuasa-----
atau tidak ada pernyataan bahwa mereka setuju untuk--
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini, maka mereka--
dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari
perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero---
yang bersangkutan dan dalam hal demikian pesero yang--
masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) -----
perseroan. -----

-Apabila yang meninggal dunia itu pesero pengurus maka
pesero yang masih ada harus menunjuk seorang pesero--
pengurus baru. -----

----- **Pasal : 11.** -----

-Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, -----
diperkenankan menunda pembayaran hutang-hutangnya ----
(*surseance van betaling*) atau dinyatakan -----
dibawah pengampuan (*onder curatele gesteld*), maka ----
pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari --
perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

----- **Pasal : 12.** -----

-Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap keluar-
dari perseroan akan dibayar dengan uang tunai kepada-
yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah -----
bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan -----
perhitungan laba rugi terakhir atau yang dibuat pada-
waktu keluar atau dianggap keluarnya pesero yang ----
bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa bunga. -

-Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada ----
berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) ----
perseroan, dengan sisa kekayaan dan bebannya dan ----
dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- **PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

----- **Pasal : 13.** -----

-Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk ----
pertama kalinya pada penghabisan / akhir bulan ----
Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----
buku-buku dari perseroan ini harus ditutup dan ----
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ----
buku-buku perseroan ditutup dibuat neraca dari ----
perseroan beserta perhitungan laba ruginya. -----

-Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian ----
pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus ----
disimpan / diletakkan di Kantor perseroan -----
demikian rupa sehingga dapat diperiksa / diteliti ---
oleh pesero komanditer dalam jangka waktu -----
14 (empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan --
perhitungan laba rugi itu. -----

-Apabila pesero komanditer tidak dapat menyetujuinya ----
ia berhak mengajukan surat keberatan terhadap ----
perhitungan itu. -----

-Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari itu tidak ----
ada yang mengajukan keberatan, maka daftar-daftar ---
itu akan dianggap sah dan akan ditanda-tangani -----
oleh pesero komanditer, yang berarti bahwa pesero ----
komanditer memberikan pengesahan dan pembebasan ----
tanggung jawab sepenuhnya kepada pesero pengurus ----
atas semua tindakan dalam jabatannya itu dalam -----

tahun yang lalu. -----
-Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan-
laba rugi dan / atau laporan tahunan antara para ----
pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, -
maka diselesaikan melalui lembaga arbitrase.-----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal : 14. -----

-Keuntungan bersih dari perseroan ini setelah-----
dikurangi biaya-biaya langsung lainnya dari -----
perseroan akan dibagikan antara para pesero, -----
masing-masing menurut perbandingan jumlah bagian ----
para pesero dalam modal perseroan. -----

-Pembayaran dari keuntungan akan dilakukan dalam ----
Waktu 1 (satu) bulan setelah perhitungan yang -----
Dinaksud dalam Pasal 11 disahkan. -----

-Jika dianggap perlu, sebelum keuntungan dibagi, ----
atas persetujuan para pesero, sebagian dari -----
keuntungan itu dapat dipisahkan sebagai modal -----
persediaan. -----

-Modal persediaan itu dianggap sebagai keuntungan ---
yang belum dibagikan. -----

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal : 15. -----

-Kerugian dari perseroan ini akan ditanggung oleh ---
para pesero masing-masing besarnya menurut -----
perbandingan jumlah bagian masing-masing pesero ----
dalam perseroan, tetapi pesero komanditer tidak-----
diwajibkan menanggung kerugian yang besarnya -----
melebihi pokok modalnya.-----

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- **Pasal : 16.** -----

-Para pesero dilarang untuk menjual atau -----
mengalihkan, menggadaikan atau dengan cara apapun ----
membebani bagiannya dalam perseroan, baik -----
seluruhnya maupun sebagian terkecuali dengan -----
persetujuan pesero lainnya. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal : 17.** -----

-Apabila perseroan ini dibubarkan atau berakhir maka -----
penyelesaiannya akan dilakukan oleh Direktur. -----

-Sisa kekayaan perseroan akan dibagikan kepada para --
pesero atau kepada yang memperoleh hak-hak mereka ----
menurut perbandingan besar modal mereka dalam -----
perseroan. -----

-Dalam hal demikian maka segala buku-buku dan -----
surat-surat perseroan disimpan oleh bekas Direktur ---
dengan kewajiban seperti yang dimaksud -----
dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. ----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal : 18.** -----

-Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur-
dalam akta ini, maka para pesero akan mengambil -----
keputusan atas persetujuan mereka bersama. -----

(1) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 maka ----

susunan pesero dalam perseroan komanditer ini
adalah sebagai berikut: -----

- a. Tuan **ACHMAD MUZAQOI** tersebut diatas, sebagai -
Pesero Pengurus, dengan sebutan **DIREKTUR**; -----
- b. Tuan **NUR AFIF** tersebut di atas, sebagai -----
Pesero Komanditer dari perseroan komanditer; --

(2) Susunan tersebut di atas telah diterima oleh ----
masing-masing yang bersangkutan. -----

(3) Mengenai segala urusan perjanjian ini dengan ----
segala akibat-akibatnya, para penghadap telah --
memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan ---
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan -----
Negeri Nanga Bulik. -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dan menjamin bahwa ----
semua identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan --
semua surat-surat yang mendasari Pembuatan akta ini --
yang diperlihatkan dan disampaikan kepada saya, -----
Notaris, adalah identitas dan surat-surat yang sah --
dan benar adanya sesuai dengan yang tercatat didalam-
surat-surat tersebut dan juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami seluruh isi akta ini, untuk ---
itu para penghadap dengan' ini bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas semua resiko dan akibatnya dari -----
dibuatnya akta ini serta membebaskan Notaris yang ---
membuat akta ini dan para saksi atas tuntutan atau ---
gugatan apapun dikemudian hari. -----
Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Lamandau, pada hari dan ----
tanggal seperti yang disebut pada bagian awal akta ---
ini dengan dihadiri oleh; -----

1. Tuan **MUHAMMAD HADI SETIAWAN**, lahir di Pangkalan ---
Bun, pada tanggal sepuluh bulan April tahun seribu-
sembilan ratus sembilan puluh dua (10-04-1992), ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Perwira, ----

Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan-----
Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten-----
Kotawaringin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):6201020204930005, Warga Negara Indonesia,; --
-untuk sementara waktu berada di Nanga Bulik; -----

2. Nona **MAULANI HAFSARI**, lahir di Lamandau, pada-----
tanggal tujuh Mei dua ribu lima (07-05-2005),
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal tinggal -----
di Nanga Bulik, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga----
000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, -----
Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
dengan Nomor Induk Kependudukan-----
(NIK):6209034705050004, Warga Negara Indonesia;----

-Keduanya Pegawai Kantor Saya, Notaris sebagai saksi-
saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para-
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya-----
masing-masing sebagaimana tersebut di atas telah-----
membubuhkan Cap Ibu Jari tangan kanannya pada lembar--
tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan dan-----
penggantian.-----

-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang -----
sama bunyinya dengan aslinya. -----

Notaris di Kabupaten Lamandau



ULFA LUFTIYANI, S. Hum., M. Kn



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0011486-AH.01.14 Tahun 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV RATU SHIMA CONSTRUCTION

Kepada Yth.
Notaris ULFA LUFTIYANI S.H., S.Hum.,
M.Kn.
JL. R.A KARTINI, NO.073
Kabupaten Lamandau

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 03 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris ULFA LUFTIYANI S.H., S.Hum., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lamandau, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 05 Februari 2024 mengenai pendaftaran CV RATU SHIMA CONSTRUCTION berkedudukan di Kabupaten Lamandau telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 05 Februari 2024



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 Februari 2024

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

npwvwp.

KPP PRATAMA PANGKALANBUN

04.694.144.9-713.000

CV RATU SHIMA CONSTRUCTION

NPWP 16: 0046 9414 4971 3000

**KELURAHAN NANGA BULIK RT 0108
NANGA BULIK BULIK
KAB. LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH**

Tanggal Terdaftar 06/02/2024



djp

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN LAMANDAU

NIK : 6209031104930001

Nama : ACHMAD MUZAQQI
Tempat/Tgl Lahir : PANGKALAN BUN, 11-04-1993
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. GTM. YUSUF, BA
RT/RW : 010/000
Kel/Desa : NANGA BULIK
Kecamatan : BULIK
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



LAMANDAU
13-06-2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Achmad Muzaqqi'.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 66.627.621.7-713.000
ACHMAD MUZAQQI

NIK : 0209031104930001

JL. CEMPAKA RT.006 RW.

KEL. NANGA BULIK KEC. BULIK

LAMANDAU KALIMANTAN TENGAH

KPP PRATAMA PANGKALAN BUN



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
ratushimaconstruction@gmail.com

UBAH EMAIL



NPWP
04.694.144.9-713.000
Pengecekan Terakhir:
30-Jun-2024



CEK NPWP



NPWP 16
-
Pengecekan Terakhir:
-

TAMBAHI NPWP



KSWP
KSWP valid
Pengecekan Terakhir:
30-Jun-2024



CEK KSWP

Nama Pemberi Kerja : RATU SHIMA CONSTRUCTION
Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 24101988
Alamat : JL GTM YUSUF BA RT 10/00, KEL. NANGA BULIK, KEC. BULIK, LAMANDAU,
KALIMANTAN TENGAH - 74611
Program yang diikuti : JKK, JKM
Mulai Kepesertaan : 30 APRIL 2024

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 30 April 2024

BPJS Ketenagakerjaan





CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawa:

Nama : ACHMAD MUZAQQI
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Dalam rangka pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Tempat Toilet pada Pejabat Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI

Direktur



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 010.VIII.2024.CV_RSC_NB

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Toilet , yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD MUZAQQI
No. Identitas : 6209031104930001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
Alamat : Jln. GTM Yusuf Ba Rt. 10 Kelurahan Nanga Bulik
Email : Ratushimaconstruction@gmail.com
Telepon : +6281217025008

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya/ perusahaan Saya tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usaha saya/ perusahaan saya tidak sedang dihentikan;
2. Saya/ perusahaan Saya tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Saya/ perusahaan Saya tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
4. Saya/ perusahaan Saya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
5. Saya/ perusahaan Saya tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
6. Saya/ perusahaan saya bukan sebagai pegawai kementerian/ lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan Saya/ perusahaan saya bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Dan apabila dikemudian hari ternyata kami mengingkari isi surat ini maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan Perundang - undangan yang berlaku.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI

Direktur



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM Yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

yang bertanda tangan di bawa:

Nama : ACHMAD MUZAQQI
No. Identitas : 6209031104930001
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
Alamat : Jln. GTM Yusuf Ba Rt. 10 Kelurahan Nanga Bulik
Email : Ratushimaconstruction@gmail.com
Telepon : +6281217025008

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Surat berdasarkan Akta Pendirian No. 01 Tanggal 03 Februari 2024 dari Notaris ULFA LUFTIYANI, S.H., S.Hum., M.Kn di Nanga Bulik.
2. Saya bukan sebagai pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak dalam dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. Data - data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama Perusahaan : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
2. Status Perusahaan : Pusat
3. Alamat Kantor Pusat : Jln. GTM Yusuf Ba Rt. 10 Kelurahan Nanga Bulik
Phone : +6281217025008
Email : Ratushimaconstruction@gmail.com

B. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor : 01
b. Tanggal : 03 Februari 2024
c. Nama Notaris : ULFA LUFTIYANI, S.H., S.Hum., M.Kn
d. Nomor Pengesahan : AHU-0011486-AH.01.14 Tahun 2024

C. IZIN USAHA

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1303240033264
a. Tanggal Terbit : 13 Maret 2024
b. Masa Berlaku Ijin Usaha : Seumur Hidup
c. Instansi Pemberi Ijin Usaha : Pemerintah Republik Indonesia cq
Lembaga Pengembang dan Penyelenggara OSS

D. SERTIFIKAT BADAN USAHA

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) : 130324003326400050001
a. Tanggal Terbit : 24 April 2024
b. Masa Berlaku Ijin Usaha : 23 April 2027
c. Instansi Pemberi Ijin Usaha : Pemerintah Republik Indonesia cq
Lembaga Pengembang dan Penyelenggara OSS
d. Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Konstruksi
- BG002 - KBLI 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran

E. PENGURUS BADAN USAHA

1. Direksi/Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan Dalam Perusahaan
1.	ACHMAD MUZAQQI	6209031104930001	Direktur
2.	NUR AFIF	6209032010620001	Komanditer

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

No.	Pemilik Saham	No. Identitas	Alamat	Persentase (%)
1.	ACHMAD MUZAQQI	6209031104930001	Nanga Bulik	100
2.	NUR AFIF	6209032010620001	Nanga Bulik	0

2. Pajak

- Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.549.997.1.713.000

3. Bank

- Nomor Rekening Giro : 403-010-300186-4
- Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Cabang Nanga Bulik

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No.	Nama	Tanggal / Bulan / Tahun Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Profesi / Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)
1	ASWIN KRISNAYANA	24 November 1990	S1 - Teknik	Petugas Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi - Muda	0
2	AGNES JATU SETYAWATI	18 Januari 1987	SMA	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	2

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	JENIS	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kepemilikan / Status
1	CONCRETE MIXER	Golden Globe	0,3 - 0,6 M3	1	Nanga Bulik	Milik Sendiri
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Kerja	Nomor / Tanggal Kontrak	Nilai Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan (Kontrak)

NIHIL

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Kerja	Nomor / Tanggal Kontrak	Nilai Pekerjaan	Progres Terakhir (%)
1	Penambahan Ruang Puskesmas Merambang	Kabupaten Lamandau	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	No. 050.5/171/VII/DINKES/2024, Tanggal 18 Juli 2024	Rp 425,000,000.00	0.00%

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata dan/ atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI

Direktur

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
Lokasi : Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Kerja	Nomor / Tanggal Kontrak	Nilai Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan (Kontrak)

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh :
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION






CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

DOKUMEN PENAWARAN HARGA



Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Pekerjaan :

Pembangunan Tempat Toilet

Lokasi :

Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

Tahun Anggaran :

2024



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Nomor : 009.VIII.2024.CV_RSC_NB
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau

di _ Tempat

Perihal : Penawaran Pengadaan Pembangunan Tempat Toilet

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor : PK.02/PPDUKCAPIL/DOKPIL/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 , dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Pembangunan Tempat Toilet sebesar Rp. 85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penawar,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI
Direktur

PENAWARAN BIAYA

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA
 KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 PEKERJAAN : BELANJA MODAL PEMBANGUNAN TOILET / WC
 LOKASI : KECAMATAN BULIK - KAB. LAMANDAU
 T.A : 2024

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN 11 %	HARGA
A. PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Papan Nama Kegiatan	Ls	1.00 Bh	Rp 350,000.00	Rp 38,500.00	Rp 388,500.00
2	Pek. Pengukuran dan Pas. Bauwplank	1.1.4.2	12.00 M'	Rp 62,656.69	Rp 6,892.24	Rp 834,587.11
3	Pembersihan Akhir Pekerjaan	Ls	1.00 Lks	Rp 485,484.91	Rp 53,403.34	Rp 538,888.25
B. PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah Pondasi	1.2.1.1.1	2.30 M ³	Rp 113,150.80	Rp 12,446.59	Rp 288,873.99
2	Urugan Tanah Kembali	1.3.1.1	0.77 M ³	Rp 75,368.13	Rp 8,290.49	Rp 64,417.14
3	Urugan Tanah Bawah Lantai	1.3.1.4	1.52 M ³	Rp 158,061.75	Rp 17,386.79	Rp 266,681.78
4	Urugan Pasir Bawah Lantai	1.3.1.2	0.43 M ³	Rp 298,119.68	Rp 32,793.16	Rp 142,292.52
C. PEKERJAAN PONDASI DAN BETON BERTULANG						
1	Pek. Pondasi beton Bertulang uk. 60 x 60 x 20 cm					
	a. Pek. Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.3	0.58 M ³	Rp 1,861,301.93	Rp 204,743.21	Rp 1,198,306.18
	b. Pek. Pembesian Dengan Besi Beton Polos	2.2.1.1.3	99.67 Kg	Rp 20,310.79	Rp 2,234.19	Rp 2,247,057.85
	c. Pek. Baking Pondasi	2.2.1.3.1	3.84 M ²	Rp 182,500.75	Rp 20,075.08	Rp 777,891.20
2	Pek. Balok Sloof beton Bertulang uk. 15/20 cm					
	a. Pek. Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.3	0.52 M ³	Rp 1,861,301.93	Rp 204,743.21	Rp 1,074,343.47
	b. Pek. Pembesian Dengan Besi Beton Polos	2.2.1.1.3	78.53 Kg	Rp 20,310.79	Rp 2,234.19	Rp 1,770,457.04
	c. Pek. Baking Sloof	2.2.1.3.3	6.96 M ²	Rp 188,924.65	Rp 20,781.71	Rp 1,459,556.28
3	Pek. Kolom Beton Bertulang uk. 15/15 cm					
	a. Pek. Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.3	0.64 M ³	Rp 1,861,301.93	Rp 204,743.21	Rp 1,322,268.89
	b. Pek. Pembesian Dengan Besi Beton Polos	2.2.1.1.3	85.81 Kg	Rp 20,310.79	Rp 2,234.19	Rp 1,934,584.47
	c. Pek. Baking Kolom	2.2.1.3.4	18.24 M ²	Rp 211,326.59	Rp 23,245.92	Rp 4,278,602.67
4	Pek. Ringbalk Balok Beton Bertulang uk. 8/20 cm					
	a. Pek. Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.3	0.09 M ³	Rp 1,861,301.93	Rp 204,743.21	Rp 185,944.06
	b. Pek. Pembesian Dengan Besi Beton Polos	2.2.1.1.3	46.25 Kg	Rp 20,310.79	Rp 2,234.19	Rp 1,042,705.18
	c. Pek. Baking Ring	2.2.1.3.3	5.22 M ²	Rp 188,924.65	Rp 20,781.71	Rp 1,094,667.21

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN 11 %	HARGA
5	Pek. Plat atap teras beton Bertulang Tebal : 10 cm					
	a. Pek. Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.3	1.44 M ³	Rp 1,861,301.93	Rp 204,743.21	Rp 2,975,105.00
	b. Pek. Pembesian Dengan Besi Beton Polos	2.2.1.1.3	227.24 Kg	Rp 20,310.79	Rp 2,234.19	Rp 5,123,120.55
	c. Pek. Baking Plat	2.2.1.3.6	11.74 M ²	Rp 225,969.14	Rp 24,856.61	Rp 2,944,694.25
	d. Pek. Kalsitboard Lapis Dak Bagian Bawah	3.5.2.2	11.74 M ²	Rp 65,684.85	Rp 7,225.33	Rp 855,965.55
6	Pek. Cor Beton lantai Beton Mutu rendah f'c = 7.5 Mpa, Slump (100 ± 25) mm	2.2.1.4.1	0.40 M ³	Rp 1,757,989.84	Rp 193,378.88	Rp 780,547.49
	D. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pek. Pas. Dinding Bataco Camp. 1 SP : 4 PP	3.6.5.1	30.69 M ²	Rp 159,744.92	Rp 17,571.94	Rp 5,441,854.47
2	Pek. Plesteran Dinding camp. 1pc : 4ps	3.7.4	61.38 M ²	Rp 64,877.22	Rp 7,136.49	Rp 4,420,201.78
3	Pek. Acian Dinding	3.7.8	66.51 M ²	Rp 54,017.11	Rp 5,941.88	Rp 3,987,872.56
4	Pek. Acian bagian Atas Cor Dak	3.2.2.2.35.(a)a	15.12 M ²	Rp 41,251.02	Rp 4,537.61	Rp 692,324.12
5	Pek. Penutup Lantai Pasangan Keramik uk. 40/40 cm	3.9.7.5	2.99 M ²	Rp 284,685.80	Rp 31,315.44	Rp 944,843.70
6	Pek. Pasangan Keramik Lantai KM/WC uk. 25/25 cm	A.4.4.3.53.a	5.00 M ²	Rp 327,354.62	Rp 36,009.01	Rp 1,816,818.14
7	Pek. Pasangan Keramik Dinding KM/WC uk. 25/40 cm	A.4.4.3.53.b	17.28 M ²	Rp 378,319.09	Rp 41,615.10	Rp 7,256,462.80
8	Pek. Pasangan List Keramik Ukuran 8 Cm x 20 Cm	3.9.8.5	10.80 M'	Rp 95,886.62	Rp 10,547.53	Rp 1,149,488.80
	E. PEK KUSEN, PINTU, JENDELA, KUNCI DAN GANTUNGAN					
1	Pek. Kusen Balok Kayu ulin 6/12 cm Diserut rapi menjadi 5,5/11 cm	3.11.3.2	11.52 M'	Rp 173,725.13	Rp 19,109.76	Rp 2,221,457.98
2	Pek. Pas. Pintu Panel Kayu Kls.I	3.11.1.11	1.40 M ²	Rp 1,253,787.50	Rp 137,916.63	Rp 1,948,385.78
3	Pek. Pas. Kaca Bening 5 mm	3.12.3	0.42 M ²	Rp 248,109.05	Rp 27,292.00	Rp 115,668.44
4	Pas. Kunci tanam + handel	3.11.4.2	1.00 Set	Rp 380,052.58	Rp 41,805.78	Rp 421,858.36
5	Pas. Engsel pintu	3.11.4.5	3.00 Bh	Rp 78,495.55	Rp 8,634.51	Rp 261,390.18
	F. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK					
1	Pek.pasang Instalasi titik lampu	5.3.1.1	3.00 ttk	Rp 299,870.67	Rp 32,985.77	Rp 998,569.33
2	Pek.pasang lampu LED. 12 watt	5.3.1.4	3.00 Bh	Rp 141,449.77	Rp 15,559.47	Rp 471,027.73
3	Pek.Pasang Saklar Tunggal	Ls	1.00 Bh	Rp 28,175.00	Rp 3,099.25	Rp 31,274.25
4	Pek.pasang Saklar Ganda	Ls	1.00 Bh	Rp 28,175.00	Rp 3,099.25	Rp 31,274.25
5	Biaya Penyambung Listrik	Ls	1.00 ttk	Rp 450,000.00	Rp 49,500.00	Rp 499,500.00
	G. PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok dan Plapond	3.8.10	73.12 M ²	Rp 34,784.29	Rp 3,826.27	Rp 2,823,204.29
2	Pek. Cat Kilap kusen dan daun Pintu Panel	3.8.4	1.40 M ²	Rp 57,915.97	Rp 6,370.76	Rp 90,001.42

NO.	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	HARGA SATUAN	PPN 11 %	HARGA
H	PEKERJAAN SANITASI AIR BERSIH DAN KOTOR					
1	Tong Bak Mandi Plastik 150 L	Ls	1.00 Bh	Rp 270,480.00	Rp 29,752.80	Rp 300,232.80
2	Pek. Pas. Closed Jongkok	3.18.3.2	1.00 Bh	Rp 511,985.60	Rp 56,318.42	Rp 568,304.02
3	Pek. Pas. Urinoir Keramik	3.18.4.1	2.00 Bh	Rp 2,475,824.59	Rp 272,340.70	Rp 5,496,330.59
4	Sekat Urinoir PVC Board (Terpasang)	Ls	1.00 Unit	Rp 1,750,000.00	Rp 192,500.00	Rp 1,942,500.00
5	Pek. Pas. Saringan Air Lantai (Flourdrain)	Ls	2.00 Bh	Rp 24,794.00	Rp 2,727.34	Rp 55,042.68
6	Pek. Pas. Kran Air 3/4"	3.18.6.2	2.00 Bh	Rp 105,349.14	Rp 11,588.41	Rp 233,875.09
7	Pek. Pas. Pipa PVC Air Limbah Ø 4"	5.5.4.19	4.00 M'	Rp 297,899.91	Rp 32,768.99	Rp 1,322,675.60
8	Pek. Pas. Pipa PVC Air Limbah Ø 2"	5.5.4.16	8.00 M'	Rp 118,853.42	Rp 13,073.88	Rp 1,055,418.37
9	Pek. Pas. Pipa PVC Air Bersih Ø 3/4"	5.5.4.12	32.00 M'	Rp 40,704.42	Rp 4,477.49	Rp 1,445,821.00
10	Wastafel keramik	3.18.1.1	1.00 bh	Rp 778,669.66	Rp 85,653.66	Rp 864,323.32
11	Kran Leher angsa untuk Wastafe	Ls	1.00 bh	Rp 169,050.00	Rp 18,595.50	Rp 187,645.50
12	Tandon air 1200 Liter	Ls	1.00 Unit	Rp 2,084,950.00	Rp 229,344.50	Rp 2,314,294.50
JUMLAH TOTAL PENAWARAN					Rp	85,000,000.00

Terbilang :

(Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)


Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh :

Penawar,

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Nanga Bulik



ACHMAD MUZAQQI

Direktur

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

1.1.4.2 Pemasangan 1m' Bouwplank

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Balok Kayu Kelas Kuat III	M3	0.0130	Rp. 2,450,000.00	Rp. 31,850.00
Papan Kayu Kelas Kuat III	M3	0.0070	Rp. 2,793,000.00	Rp. 19,551.00
Paku Kayu	Kg	0.0200	Rp. 21,560.00	Rp. 431.20
Pekerja	1200	0.0120	Rp. 122,500.00	Rp. 1,470.00
Tukang Kayu	1500	0.0060	Rp. 147,000.00	Rp. 882.00
Kepala tukang kayu	1600	0.0006	Rp. 156,800.00	Rp. 94.08
Mandor	1700	0.0012	Rp. 171,500.00	Rp. 205.80
Jumlah (A + B + C)				Rp. 54,484.08
Overhead & Profit (15%)				Rp. 8,172.61
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 62,656.69

1.2.1.1.1 Penggalan 1 m3 Tanah Biasa sedalam lebih dari s.d. 1 M untuk volume s.d. 200 M3 cara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerja	1200	0.7500	Rp. 122,500.00	Rp. 91,875.00
Mandor	1700	0.0380	Rp. 171,500.00	Rp. 6,517.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 98,392.00
Overhead & Profit (15%)				Rp. 14,758.80
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 113,150.80

1.3.1.1 1 m3 Urugan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pekerja	1200	0.500	Rp. 122,500.00	Rp. 61,250.00
Mandor	1700	0.025	Rp. 171,500.00	Rp. 4,287.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 65,537.50
Overhead & Profit (15%)				Rp. 9,830.63
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 75,368.13

1.3.1.2 1 M3 Urugan dengan Pasir Uruk volume s/d 200 M3 tanpa pemadatan secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pasir Urug	M3	1.200	Rp. 183,260.00	Rp. 219,912.00
Pekerja	1200	0.300	Rp. 122,500.00	Rp. 36,750.00
Mandor	1700	0.015	Rp. 171,500.00	Rp. 2,572.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 259,234.50
Overhead & Profit (15%)				Rp. 38,885.18
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 298,119.68

1.3.1.4 1 M3 Urukan Tanah Biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Tanah Urug Biasa	M3	1.400	Rp. 88,200.00	Rp. 123,480.00
Pekerja	1200	0.1000	Rp. 122,500.00	Rp. 12,250.00
Mandor	1700	0.0100	Rp. 171,500.00	Rp. 1,715.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 137,445.00
Overhead & Profit (15%)				Rp. 20,616.75
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 158,061.75

2.2.1.4.1 1 m3 Beton Mutu rendah f'c = 7.5 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Semen PC	Kg	250.000	Rp. 1,734.60	Rp. 433,650.00
Pasir (1400 kg/m3)	Kg	888.000	Rp. 130.38	Rp. 115,773.00
Batu Pecah 2 - 3 cm (1450 kg/m3)	Kg	1,009.000	Rp. 716.41	Rp. 722,861.52
Air	Liter	202.000	Rp. 39.20	Rp. 7,918.40
Pekerja	1200	1.650	Rp. 122,500.00	Rp. 202,125.00
Tukang Batu	1500	0.275	Rp. 147,000.00	Rp. 40,425.00
Kepala tukang batu	1600	0.028	Rp. 156,800.00	Rp. 4,390.40
Mandor	1700	0.009	Rp. 171,500.00	Rp. 1,543.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 1,528,686.82
Overhead & Profit (15%)				Rp. 229,303.02
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 1,757,989.84

2.2.1.4.3 1 m3 Beton Mutu rendah f'c = 15 Mpa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Semen PC	Kg	306.000	Rp. 1,734.60	Rp. 530,787.60
Pasir (1400 kg/m3)	Kg	832.000	Rp. 130.38	Rp. 108,472.00
Batu Pecah 2 - 3 cm (1450 kg/m3)	Kg	1,009.000	Rp. 716.41	Rp. 722,861.52
Air	Liter	202.000	Rp. 39.20	Rp. 7,918.40
Pekerja	1200	1.650	Rp. 122,500.00	Rp. 202,125.00
Tukang Batu	1500	0.275	Rp. 147,000.00	Rp. 40,425.00
Kepala tukang batu	1600	0.028	Rp. 156,800.00	Rp. 4,390.40
Mandor	1700	0.009	Rp. 171,500.00	Rp. 1,543.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 1,618,523.42
Overhead & Profit (15%)				Rp. 242,778.51
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 1,861,301.93

2.2.1.1.3 1 Kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP atau BJTS Ø < 12 mm secara manual

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Besi Beton Polos	Kg	1.020	Rp. 16,170.00	Rp. 16,493.40
Kawat Beton / Bendrat	Kg	0.028	Rp. 24,500.00	Rp. 686.00
Pekerja	1200	0.002	Rp. 122,500.00	Rp. 196.00
Tukang Besi	1500	0.002	Rp. 147,000.00	Rp. 235.20
Kepala tukang besi	1500	0.000	Rp. 147,000.00	Rp. 23.52
Mandor	1700	0.000	Rp. 171,500.00	Rp. 27.44
Jumlah (A + B + C)				Rp. 17,661.56
Overhead & Profit (15%)				Rp. 2,649.23
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 20,310.79

2.2.1.3.1 Pemasangan 1 M2 Bekesting Untuk Fondasi Telapak (3 kali pakai)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Papan Kayu Kelas Kuat III	M3	0.016	Rp. 2,793,000.00	Rp. 44,688.00
Paku Kayu	Kg	0.300	Rp. 21,560.00	Rp. 6,468.00
Pekerja	1200	0.520	Rp. 122,500.00	Rp. 63,700.00
Tukang Kayu	1500	0.260	Rp. 147,000.00	Rp. 38,220.00
Kepala tukang kayu	1600	0.026	Rp. 156,800.00	Rp. 4,076.80
Mandor	1700	0.009	Rp. 171,500.00	Rp. 1,543.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 158,696.30
Overhead & Profit (15%)				Rp. 23,804.45
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 182,500.75

2.2.1.3.3 Pemasangan 1 M2 Bekesting Untuk Sloof (3 kali pakai)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Papan Kayu Kelas Kuat III	M3	0.018	Rp. 2,793,000.00	Rp. 50,274.00
Paku Kayu	Kg	0.300	Rp. 21,560.00	Rp. 6,468.00
Pekerja	1200	0.520	Rp. 122,500.00	Rp. 63,700.00
Tukang Kayu	1500	0.260	Rp. 147,000.00	Rp. 38,220.00
Kepala tukang kayu	1600	0.026	Rp. 156,800.00	Rp. 4,076.80
Mandor	1700	0.009	Rp. 171,500.00	Rp. 1,543.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 164,282.30
Overhead & Profit (15%)				Rp. 24,642.35
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 188,924.65

2.2.1.3.4 Pemasangan 1 M2 Bekesting Untuk Kolom (3 kali pakai)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Paku Kayu	Kg	0.400	Rp. 21,560.00	Rp. 8,624.00
Balok Kayu Kelas Kuat II	M3	0.005	Rp. 2,940,000.00	Rp. 13,671.00
Plywood 9 mm	Lmbr	0.127	Rp. 147,000.00	Rp. 18,676.35
Kayu Bulat Ø10 cm	Btg	0.650	Rp. 9,800.00	Rp. 6,370.00
Pekerja	1200	0.660	Rp. 122,500.00	Rp. 80,850.00
Tukang Kayu	1500	0.330	Rp. 147,000.00	Rp. 48,510.00
Kepala tukang kayu	1600	0.033	Rp. 156,800.00	Rp. 5,174.40
Mandor	1700	0.011	Rp. 171,500.00	Rp. 1,886.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 183,762.25
Overhead & Profit (15%)				Rp. 27,564.34
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 211,326.59

2.2.1.3.6 Pemasangan 1 M2 Bekesting Untuk Plat Lantai (3 kali pakai)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Paku Kayu	Kg	0.400	Rp. 21,560.00	Rp. 8,624.00
Balok Kayu Kelas Kuat II	M3	0.005	Rp. 2,940,000.00	Rp. 13,671.00
Plywood 9 mm	Lmbr	0.127	Rp. 147,000.00	Rp. 18,669.00
Kayu Bulat Ø10 cm	Btg	1.950	Rp. 9,800.00	Rp. 19,110.00
Pekerja	1200	0.660	Rp. 122,500.00	Rp. 80,850.00
Tukang Kayu	1500	0.330	Rp. 147,000.00	Rp. 48,510.00
Kepala tukang kayu	1600	0.033	Rp. 156,800.00	Rp. 5,174.40
Mandor	1700	0.011	Rp. 171,500.00	Rp. 1,886.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 196,494.90
Overhead & Profit (15%)				Rp. 29,474.24
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 225,969.14

3.6.5.1 Pemasangan 1M2 dinding Batako Camp. 1 Pc : 4 Ps

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Bataco	BH	14.000	Rp. 3,964.10	Rp. 55,497.40
Semen PC	Kg	24.260	Rp. 1,734.60	Rp. 42,081.40
Pasir Pasang	M3	0.039	Rp. 177,380.00	Rp. 6,882.34
Pekerja	1200	0.167	Rp. 122,500.00	Rp. 20,420.75
Tukang Batu	1500	0.083	Rp. 147,000.00	Rp. 12,245.10
Kepala tukang batu	1600	0.008	Rp. 156,800.00	Rp. 1,301.44
Mandor	1700	0.003	Rp. 171,500.00	Rp. 480.20
Jumlah (A + B + C)				Rp. 138,908.63
Overhead & Profit (15%)				Rp. 20,836.29
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 159,744.92

3.7.4 Pemasangan 1 M2 Plesteran 1 SP : 4 PP Tebal 15 mm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Semen PC	Kg	6.240	Rp. 1,734.60	Rp. 10,823.90
Pasir Pasang	M3	0.024	Rp. 177,380.00	Rp. 4,257.12
Pekerja	1200	0.200	Rp. 122,500.00	Rp. 24,500.00
Tukang Batu	1500	0.100	Rp. 147,000.00	Rp. 14,700.00
Kepala tukang batu	1600	0.010	Rp. 156,800.00	Rp. 1,568.00
Mandor	1700	0.003	Rp. 171,500.00	Rp. 565.95
Jumlah (A + B + C)				Rp. 56,414.97
Overhead & Profit (15%)				Rp. 8,462.25
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 64,877.22

3.2.2.2.35.(a) Pemasangan 1 M² Acian Lantai

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Semen PC	Kg	3.250	Rp. 1,734.60	Rp. 5,637.45
Pekerja	1200	0.100	Rp. 122,500.00	Rp. 12,250.00
Tukang Batu	1500	0.100	Rp. 147,000.00	Rp. 14,700.00
Kepala tukang batu	1600	0.010	Rp. 156,800.00	Rp. 1,568.00
Mandor	1700	0.010	Rp. 171,500.00	Rp. 1,715.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 35,870.45
Overhead & Profit (15%)				Rp. 5,380.57
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 41,251.02

3.7.8 Pemasangan 1 M2 Acian Dinding

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Semen PC	Kg	3.250	Rp. 1,734.60	Rp. 5,637.45
Pekerja	1200	0.200	Rp. 122,500.00	Rp. 24,500.00
Tukang Batu	1500	0.100	Rp. 147,000.00	Rp. 14,700.00
Kepala tukang batu	1600	0.010	Rp. 156,800.00	Rp. 1,568.00
Mandor	1700	0.003	Rp. 171,500.00	Rp. 565.95
Jumlah (A + B + C)				Rp. 46,971.40
Overhead & Profit (15%)				Rp. 7,045.71
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 54,017.11

A.4.4.3.36.a Pemasangan 1 M² Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Keramik Ukuran 30 Cm x 30 Cm	M2	1.050	Rp. 61,740.00	Rp. 64,827.00
Semen PC	Kg	10.000	Rp. 1,734.60	Rp. 17,346.00
Pasir Pasang	M3	0.045	Rp. 177,380.00	Rp. 7,982.10
Semen PC	Kg	0.500	Rp. 1,734.60	Rp. 867.30
Pekerja	1200	0.700	Rp. 122,500.00	Rp. 85,750.00
Tukang Batu	1500	0.350	Rp. 147,000.00	Rp. 51,450.00
Kepala tukang batu	1600	0.035	Rp. 156,800.00	Rp. 5,488.00
Mandor	1700	0.035	Rp. 171,500.00	Rp. 6,002.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 239,712.90
Overhead & Profit (15%)				Rp. 35,956.94
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 275,669.84

3.9.7.5 Pemasangan 1 M² Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Keramik 40 Cm x 40 Cm Polos	Bh	6.563	Rp. 10,943.33	Rp. 71,821.10
Semen PC	Kg	13.632	Rp. 1,734.60	Rp. 23,646.07
Pasir Pasang	M3	0.027	Rp. 177,380.00	Rp. 4,789.26
Semen PC	Kg	1.500	Rp. 1,734.60	Rp. 2,601.90
Pekerja	1200	0.700	Rp. 122,500.00	Rp. 85,750.00
Tukang Batu	1500	0.350	Rp. 147,000.00	Rp. 51,450.00
Kepala tukang batu	1600	0.035	Rp. 156,800.00	Rp. 5,488.00
Mandor	1700	0.012	Rp. 171,500.00	Rp. 2,006.55
Jumlah (A + B + C)				Rp. 247,552.87
Overhead & Profit (15%)				Rp. 37,132.93
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 284,685.80

3.9.8.5 Pemasangan 1 M' Plint Keramik Ukuran 10 s.d 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
List Keramik Ukuran 8 Cm x 20 Cm	Bh	5.250	Rp. 12,000.00	Rp. 63,000.00
Semen PC	Kg	1.704	Rp. 1,734.60	Rp. 2,955.76
Pasir Pasang	M3	0.003	Rp. 177,380.00	Rp. 532.14
Semen Warna	Kg	0.188	Rp. 26,950.00	Rp. 5,066.60
Pekerja	1200	0.057	Rp. 122,500.00	Rp. 6,994.75
Tukang Batu	1500	0.029	Rp. 147,000.00	Rp. 4,204.20
Kepala tukang batu	1600	0.003	Rp. 156,800.00	Rp. 454.72
Mandor	1700	0.001	Rp. 171,500.00	Rp. 171.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 83,379.67
Overhead & Profit (15%)				Rp. 12,506.95
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 95,886.62

A.4.4.3.53.a Pemasangan 1 M² Lantai Keramik 25 cm x 25 cm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Keramik Ukuran 25 Cm x 25 Cm Motif	M2	1.050	Rp. 91,875.00	Rp. 96,468.75
Semen PC	Kg	10.400	Rp. 1,734.60	Rp. 18,039.84
Pasir Pasang	M3	0.045	Rp. 177,380.00	Rp. 7,982.10
Semen Warna	Kg	0.500	Rp. 26,950.00	Rp. 13,475.00
Pekerja	1200	0.700	Rp. 122,500.00	Rp. 85,750.00
Tukang Batu	1500	0.350	Rp. 147,000.00	Rp. 51,450.00
Kepala tukang batu	1600	0.035	Rp. 156,800.00	Rp. 5,488.00
Mandor	1700	0.035	Rp. 171,500.00	Rp. 6,002.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 284,656.19
Overhead & Profit (15%)				Rp. 42,698.43
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 327,354.62

A.4.4.3.53.b Pemasangan 1 M² Dinding Keramik 25 cm x 40 cm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Keramik 25 Cm x 40 Cm Motif	Bh	10.500	Rp. 10,000.00	Rp. 105,000.00
Semen PC	Kg	9.300	Rp. 1,734.60	Rp. 16,131.78
Pasir Pasang	M3	0.018	Rp. 177,380.00	Rp. 3,192.84
Semen Warna	Kg	0.500	Rp. 26,950.00	Rp. 13,475.00
Pekerja	1200	0.900	Rp. 122,500.00	Rp. 110,250.00
Tukang Batu	1500	0.450	Rp. 147,000.00	Rp. 66,150.00
Kepala Tukang	1600	0.045	Rp. 156,800.00	Rp. 7,056.00
Mandor	1700	0.045	Rp. 171,500.00	Rp. 7,717.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 328,973.12
Overhead & Profit (15%)				Rp. 49,345.97
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 378,319.09

3.5.2.2 Pemasangan 1 M2 Langit-Langit (Plafon) Serat semen

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Kalciboard 3,5 mm	M2	1.210	Rp. 25,520.83	Rp. 30,880.21
Paku Sekrup	Ktk	0.110	Rp. 98,000.00	Rp. 10,780.00
Pekerja	1200	0.030	Rp. 122,500.00	Rp. 3,675.00
Tukang Kayu	1500	0.070	Rp. 147,000.00	Rp. 10,290.00
Kepala Tukang	1600	0.007	Rp. 156,800.00	Rp. 1,097.60
Mandor	1700	0.002	Rp. 171,500.00	Rp. 394.45
Jumlah (A + B + C)				Rp. 57,117.26
Overhead & Profit (15%)				Rp. 8,567.59
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 65,684.85

3.11.3.2 Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas I Ukuran 6 cm x 12 cm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Balok Kayu Kelas Kuat I	M3	0.009	Rp. 7,840,000.00	Rp. 67,424.00
Paku Ulin	Kg	0.128	Rp. 27,440.00	Rp. 3,501.34
Lem Kayu	Kg	1.000	Rp. 21,070.00	Rp. 21,070.00
Pekerja	1200	0.286	Rp. 122,500.00	Rp. 34,998.25
Tukang Kayu	1500	0.143	Rp. 147,000.00	Rp. 21,006.30
Kepala Tukang	1600	0.014	Rp. 156,800.00	Rp. 2,242.24
Mandor	1700	0.005	Rp. 171,500.00	Rp. 823.20
Jumlah (A + B + C)				Rp. 151,065.33
Overhead & Profit (15%)				Rp. 22,659.80
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 173,725.13

3.11.1.11 Pembuatan dan Pemasangan 1 M2 Daun Pintu Panel

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Papan Kayu Kelas Kuat I	M3	0.040	Rp. 11,515,000.00	Rp. 460,600.00
Lem Kayu	Kg	0.500	Rp. 21,070.00	Rp. 10,535.00
Pekerja	1200	1.000	Rp. 122,500.00	Rp. 122,500.00
Tukang Kayu	1500	3.000	Rp. 147,000.00	Rp. 441,000.00
Kepala Tukang	1600	0.300	Rp. 156,800.00	Rp. 47,040.00
Mandor	1700	0.050	Rp. 171,500.00	Rp. 8,575.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 1,090,250.00
Overhead & Profit (15%)				Rp. 163,537.50
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 1,253,787.50

3.11.4.2 Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Kunci Tanam 2 Slaag	BH	1.000	Rp. 245,000.00	Rp. 245,000.00
Pekerja	1200	0.010	Rp. 122,500.00	Rp. 1,225.00
Tukang Kayu	1500	0.500	Rp. 147,000.00	Rp. 73,500.00
Kepala Tukang	1600	0.050	Rp. 156,800.00	Rp. 7,840.00
Mandor	1700	0.017	Rp. 171,500.00	Rp. 2,915.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 330,480.50
Overhead & Profit (15%)				Rp. 49,572.08
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 380,052.58

3.11.4.5 Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Engsel Pintu	BH	1.000	Rp. 41,160.00	Rp. 41,160.00
Pekerja	1200	0.015	Rp. 122,500.00	Rp. 1,837.50
Tukang Kayu	1500	0.150	Rp. 147,000.00	Rp. 22,050.00
Kepala Tukang	1600	0.015	Rp. 156,800.00	Rp. 2,352.00
Mandor	1700	0.005	Rp. 171,500.00	Rp. 857.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 68,257.00
Overhead & Profit (15%)				Rp. 10,238.55
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 78,495.55

3.12.3 Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Kaca bening Ukuran 5 mm	M2	1.100	Rp. 171,500.00	Rp. 188,650.00
Pekerja	1200	0.015	Rp. 122,500.00	Rp. 1,837.50
Tukang Kayu	1500	0.150	Rp. 147,000.00	Rp. 22,050.00
Kepala Tukang	1600	0.015	Rp. 156,800.00	Rp. 2,352.00
Mandor	1700	0.0050	Rp. 171,500.00	Rp. 857.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 215,747.00
Overhead & Profit (15%)				Rp. 32,362.05
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 248,109.05

5.3.1.1 Pemasangan 1 titik instalasi Lampu

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Kabel NYM 2 x 2,5	M	8.800	Rp. 17,640.00	Rp. 155,232.00
Conduit HI 20 mm / Pipa Listrik	M	8.800	Rp. 3,250.00	Rp. 28,600.00
Pekerja	1200	0.1900	Rp. 122,500.00	Rp. 23,275.00
Tukang	1500	0.3180	Rp. 147,000.00	Rp. 46,746.00
Kepala tukang	1600	0.0320	Rp. 156,800.00	Rp. 5,017.60
Mandor	1700	0.0110	Rp. 171,500.00	Rp. 1,886.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 260,757.10
Overhead & Profit (15%)				Rp. 39,113.57
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 299,870.67

5.3.1.4 Pemasangan 1 Unit Fitting + Lampu LED

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Lampu LED 12 Watt	BH	1.100	Rp. 68,600.00	Rp. 75,460.00
Fiting Plafond	BH	1.100	Rp. 19,600.00	Rp. 21,560.00
Pekerja	1200	0.0640	Rp. 122,500.00	Rp. 7,840.00
Tukang	1500	0.1070	Rp. 147,000.00	Rp. 15,729.00
Kepala tukang	1600	0.0110	Rp. 156,800.00	Rp. 1,724.80
Mandor	1700	0.0040	Rp. 171,500.00	Rp. 686.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 122,999.80
Overhead & Profit (15%)				Rp. 18,449.97
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 141,449.77

3.8.4 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis cat Awal, 2 lapis cat penutup)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Cat Kayu/Cat Besi	Kg	0.170	Rp. 88,200.00	Rp. 14,994.00
Cat Kayu/Cat Besi	Kg	0.260	Rp. 88,200.00	Rp. 22,932.00
Kuas 3"	Bh	0.010	Rp. 24,500.00	Rp. 245.00
Tiner	Ltr	0.030	Rp. 44,100.00	Rp. 1,323.00
Ampelas	Lbr	0.200	Rp. 4,900.00	Rp. 980.00
Pekerja	1200	0.070	Rp. 122,500.00	Rp. 8,575.00
Tukang Cat	1300	0.009	Rp. 127,400.00	Rp. 1,146.60
Kepala tukang cat	1300	0.0009	Rp. 127,400.00	Rp. 114.66
Mandor	1700	0.000	Rp. 171,500.00	Rp. 51.45
Jumlah (A + B + C)				Rp. 50,361.71
Overhead & Profit (15%)				Rp. 7,554.26
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 57,915.97

3.8.10 1 m2 Pengecatan Tembok Baru (1 Lapis Cat Awal, 2 Lapis Cat Penutup)

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Cat Tembok	Kg	0.100	Rp. 34,300.00	Rp. 3,430.00
Cat Tembok	Kg	0.260	Rp. 34,300.00	Rp. 8,918.00
Pekerja	1200	0.067	Rp. 122,500.00	Rp. 8,170.75
Tukang Cat	1300	0.067	Rp. 127,400.00	Rp. 8,497.58
Kepala tukang cat	1300	0.0067	Rp. 127,400.00	Rp. 853.58
Mandor	1700	0.002	Rp. 171,500.00	Rp. 377.30
Jumlah (A + B + C)				Rp. 30,247.21
Overhead & Profit (15%)				Rp. 4,537.08
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 34,784.29

3.18.3.2 Pemasangan 1 Buah Kloset Jongkok Porselen

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Clased Jongkok Keramik	BH	1.000	Rp. 294,000.00	Rp. 294,000.00
Pasala Bata 1PC : 3 PS	M2	0.036	Rp. 159,744.92	Rp. 5,750.82
Pekerja	1200	0.500	Rp. 122,500.00	Rp. 61,250.00
Tukang Batu	1500	0.500	Rp. 147,000.00	Rp. 73,500.00
Kepala Tukang	1600	0.050	Rp. 156,800.00	Rp. 7,840.00
Mandor	1700	0.017	Rp. 171,500.00	Rp. 2,864.05
Jumlah (A + B + C)				Rp. 445,204.87
Overhead & Profit (15%)				Rp. 66,780.73
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 511,985.60

3.18.4.1 Pemasangan 1 Buah Urinoir

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Urinoir Keramik	BH	1.000	Rp. 1,862,000.00	Rp. 1,862,000.00
Pekerja	1200	1.000	Rp. 122,500.00	Rp. 122,500.00
Tukang Batu	1500	1.000	Rp. 147,000.00	Rp. 147,000.00
Kepala Tukang	1600	0.100	Rp. 156,800.00	Rp. 15,680.00
Mandor	1700	0.033	Rp. 171,500.00	Rp. 5,710.95
Jumlah (A + B + C)				Rp. 2,152,890.95
Overhead & Profit (15%)				Rp. 322,933.64
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 2,475,824.59

3.18.1.1 Pemasangan 1 Buah Wastafel

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Wastafel Keramik	BH	1.200	Rp. 392,000.00	Rp. 470,400.00
Pekerja	1200	1.000	Rp. 122,500.00	Rp. 122,500.00
Tukang Batu	1500	0.500	Rp. 147,000.00	Rp. 73,500.00
Kepala Tukang	1600	0.050	Rp. 156,800.00	Rp. 7,840.00
Mandor	1700	0.017	Rp. 171,500.00	Rp. 2,864.05
Jumlah (A + B + C)				Rp. 677,104.05
Overhead & Profit (15%)				Rp. 101,565.61
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 778,669.66

5.5.4.12 Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 3/4"

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pipa PVC Dia. 3/4 Inchi AW	M'	1.500	Rp. 10,657.50	Rp. 15,986.25
Pekerja	1200	0.048	Rp. 122,500.00	Rp. 5,880.00
Tukang Batu	1500	0.080	Rp. 147,000.00	Rp. 11,760.00
Kepala Tukang	1600	0.008	Rp. 156,800.00	Rp. 1,254.40
Mandor	1700	0.003	Rp. 171,500.00	Rp. 514.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 35,395.15
Overhead & Profit (15%)				Rp. 5,309.27
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 40,704.42

5.5.4.16 Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 2"

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pipa PVC Dia. 2 Inchi AW	M'	1.500	Rp. 34,300.00	Rp. 51,450.00
Pekerja	1200	0.129	Rp. 122,500.00	Rp. 15,802.50
Tukang Batu	1500	0.215	Rp. 147,000.00	Rp. 31,605.00
Kepala Tukang	1600	0.021	Rp. 156,800.00	Rp. 3,292.80
Mandor	1700	0.007	Rp. 171,500.00	Rp. 1,200.50
Jumlah (A + B + C)				Rp. 103,350.80
Overhead & Profit (15%)				Rp. 15,502.62
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 118,853.42

5.5.4.19 Pemasangan 1 m' Pipa PVC Tipe AW Diameter 4"

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Pipa PVC Dia. 4 Inchi Type AW	M'	1.500	Rp. 104,125.00	Rp. 156,187.50
Pekerja	1200	0.255	Rp. 122,500.00	Rp. 31,237.50
Tukang Batu	1500	0.425	Rp. 147,000.00	Rp. 62,475.00
Kepala Tukang	1600	0.0430	Rp. 156,800.00	Rp. 6,742.40
Mandor	1700	0.014	Rp. 171,500.00	Rp. 2,401.00
Jumlah (A + B + C)				Rp. 259,043.40
Overhead & Profit (15%)				Rp. 38,856.51
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 297,899.91

3.18.6.2 Pemasangan 1 Buah Kran Air Dia. 1/2" atau 3/4"

Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
Kran Leding Standart	BH	1.000	Rp. 24,500.00	Rp. 24,500.00
Seal tape	Bh	0.025	Rp. 9,800.00	Rp. 245.00
Pekerja	1200	0.010	Rp. 122,500.00	Rp. 1,225.00
Tukang Batu	1500	0.400	Rp. 147,000.00	Rp. 58,800.00
Kepala Tukang	1600	0.0400	Rp. 156,800.00	Rp. 6,272.00
Mandor	1700	0.003	Rp. 171,500.00	Rp. 565.95
Jumlah (A + B + C)				Rp. 91,607.95
Overhead & Profit (15%)				Rp. 13,741.19
Harga Satuan Pekerjaan (D + E)				Rp. 105,349.14

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	Bahan Material	Satuan	Harga Satuan Dasar (Rp.)	
1	Air	Liter	Rp.	39.20
2	Pasir Urug	M3	Rp.	183,260.00
3	Pasir Pasang	M3	Rp.	177,380.00
4	Pasir Beton	M3	Rp.	182,525.00
5	Pasir (1400 kg/m3)	Kg	Rp.	130.38
6	Tanah Urug Biasa	M3	Rp.	88,200.00
7	Tanah Urug Pilihan	M3	Rp.	98,735.00
8	Batu Pecah 2 - 3 cm	M3	Rp.	1,038,800.00
9	Batu Pecah 2 - 3 cm (1450 kg/m3)	Kg	Rp.	716.41
10	Bataco	BH	Rp.	3,964.10
11	Batu Sikat	Kg	Rp.	8,085.00
12	Semen PC (isi 50 Kg / Zak)	Zak	Rp.	86,730.00
13	Semen PC	Kg	Rp.	1,734.60
14	Semen Putih	Kg	Rp.	4,410.00
15	Semen Warna	Kg	Rp.	26,950.00
16	Kawat Beton / Bendrat	Kg	Rp.	24,500.00
17	Besi Beton Polos	Kg	Rp.	16,170.00
18	Balok Kayu Kelas Kuat I	M3	Rp.	7,840,000.00
19	Papan Kayu Kelas Kuat I	M3	Rp.	11,515,000.00
20	Balok Kayu Kelas Kuat II	M3	Rp.	2,940,000.00
21	Papan Kayu Kelas Kuat II	M3	Rp.	2,940,000.00
22	Balok Kayu Kelas Kuat III	M3	Rp.	2,450,000.00
23	Papan Kayu Kelas Kuat III	M3	Rp.	2,793,000.00
24	Kayu Bulat Ø10 cm	Btg	Rp.	9,800.00
25	Plywood 3 mm	Lmbr	Rp.	64,680.00
26	Plywood 5 mm	Lmbr	Rp.	98,000.00
27	Plywood 9 mm	Lmbr	Rp.	147,000.00
28	Paku Gypsum	Kg	Rp.	41,160.00
29	Paku Beton	Ktk	Rp.	29,400.00
30	Paku Kayu	Kg	Rp.	21,560.00
31	Paku Ulin	Kg	Rp.	27,440.00
32	Paku Seng	Kg	Rp.	37,240.00
33	Paku Triplek	Kg	Rp.	29,400.00
34	Keramik Ukuran 25 Cm x 25 Cm Motif	M2	Rp.	91,875.00
35	Keramik Ukuran 25 Cm x 40 Cm Motif	M2	Rp.	98,000.00
36	Keramik 25 Cm x 40 Cm Motif	Bh	Rp.	10,000.00
37	Keramik Ukuran 40 Cm x 40 Cm Polos	M2	Rp.	65,660.00
38	Keramik 40 Cm x 40 Cm Polos	Bh	Rp.	10,943.33
39	Keramik Ukuran 40 Cm x 40 Cm Motif	M2	Rp.	78,400.00
40	Kalciboard 3,5 mm (1 Lembar)	Lmbr	Rp.	73,500.00
41	Kalciboard 3,5 mm	M2	Rp.	25,520.83
42	Engsel Jendela	BH	Rp.	21,560.00
41	Engsel Pintu	BH	Rp.	41,160.00
42	Kunci Tanam 2 Slaag	BH	Rp.	245,000.00
43	Kunci Gembok Besar	BH	Rp.	49,000.00
44	Kunci Gembok Kecil	BH	Rp.	29,400.00

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	Bahan Material	Satuan	Harga Satuan Dasar (Rp.)	
45	Grendel Kecil	BH	Rp.	34,300.00
46	Grendel Besar	BH	Rp.	49,000.00
47	Hak Angin Besar	BH	Rp.	29,400.00
48	Hak Angin Kecil	BH	Rp.	19,600.00
49	Handle Jendela Besar	BH	Rp.	34,300.00
50	Handle Jendela Kecil	BH	Rp.	14,700.00
51	Kaca Blok	BH	Rp.	29,400.00
52	Bak Mandi Plastik Bulat 150 Ltr	BH	Rp.	235,200.00
53	Clased Jongkok Keramik	BH	Rp.	294,000.00
54	Closed Duduk Keramik	BH	Rp.	1,764,000.00
55	Urinoir Keramik	BH	Rp.	1,862,000.00
56	Wastafel Keramik	BH	Rp.	392,000.00
57	Bak Cuci Piring Logam Lubang Tunggal	BH	Rp.	259,700.00
58	Bak Cuci Piring Logam Lubang Ganda	BH	Rp.	441,000.00
59	Floor Drain	Bh	Rp.	21,560.00
60	Water Drain	BH	Rp.	53,900.00
61	Kran Leding Standart	BH	Rp.	24,500.00
62	Kran Leding Leher Angsa	BH	Rp.	147,000.00
63	Pipa PVC Dia. 1/2 Inchi AW	Btg	Rp.	33,810.00
64	Pipa PVC Dia. 3/4 Inchi AW	Btg	Rp.	42,630.00
65	Pipa PVC Dia. 1 Inchi AW	Btg	Rp.	60,760.00
66	Pipa PVC Dia. 2 Inchi AW	Btg	Rp.	137,200.00
67	Pipa PVC Dia. 3 Inchi AW	Btg	Rp.	267,540.00
68	Pipa PVC Dia. 4 Inchi Type AW	Btg	Rp.	416,500.00
69	Tandon Air Kapasitas 2200 Ltr	Unit	Rp.	3,430,000.00
70	Tandon Air Kapasitas 1200 Ltr	Unit	Rp.	1,813,000.00
71	Tandon Air Kapasitas 700 Ltr	Unit	Rp.	1,176,000.00
72	Tandon Air Kapasitas 650 Ltr	Unit	Rp.	1,078,000.00
73	Titik Lampu + Instalasi (Bangunan Kayu)	BH	Rp.	205,800.00
74	Titik Lampu + Instalasi (Bangunan Beton)	BH	Rp.	245,000.00
75	Stop Kontak + Instalasi (Bangunan Kayu)	BH	Rp.	205,800.00
76	Stop Kontak + Instalasi (Bangunan Beton)	BH	Rp.	245,000.00
77	MCB 6 A	BH	Rp.	98,000.00
78	MCB 4 A	BH	Rp.	98,000.00
79	Conduit HI 20 mm	Btg	Rp.	12,740.00
80	Conduit HI 20 mm / Pipa Listrik	M	Rp.	3,250.00
81	Kabel NYM 2 x 2,5	M	Rp.	17,640.00
82	Kabel NYM 3 x 2,5	M	Rp.	24,500.00
83	Saklar Tunggal	BH	Rp.	24,500.00
84	Saklar Ganda	BH	Rp.	24,500.00
85	Stop Kontak	BH	Rp.	24,500.00
86	Fiting Plafond	BH	Rp.	19,600.00
87	Lampu LED 8 Watt	BH	Rp.	53,900.00
88	Lampu LED 10 Watt	BH	Rp.	58,800.00
89	Lampu LED 12 Watt	BH	Rp.	68,600.00
90	Lampu LED 14 Watt	BH	Rp.	78,400.00

HARGA DASAR SATUAN BAHAN

No.	Bahan Material	Satuan	Harga Satuan Dasar (Rp.)	
91	Lampu LED 18 Watt	BH	Rp.	88,200.00
92	Lampu Downlight LED 7 Watt	BH	Rp.	88,200.00
93	Lampu Downlight LED 12 Watt	BH	Rp.	88,200.00
94	Cat Tembok	Kg	Rp.	34,300.00
95	Cat Kayu/Cat Besi	Kg	Rp.	88,200.00
96	Cat Genteng / Cat Seng	Kg	Rp.	58,800.00
97	Cat Tembok Kedap Air (NoDrop)	Kg	Rp.	68,600.00
98	Tiner	Ltr	Rp.	44,100.00
99	Ter	Ltr	Rp.	53,900.00
100	Cat Menie	Kg	Rp.	49,000.00
101	Lem Kayu	Kg	Rp.	21,070.00
102	Kuas 3"	Bh	Rp.	24,500.00
118	Ampelas	Lbr	Rp.	4,900.00
119	Seal tape	Bh	Rp.	9,800.00

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Harga Satuan (Rp.)
1	Pekerja	OH	Rp. 122,500.00
2	Tukang	OH	Rp. 147,000.00
3	Tukang gali tanah	OH	Rp. 122,500.00
4	Tukang Batu	OH	Rp. 147,000.00
5	Tukang Kayu	OH	Rp. 147,000.00
6	Tukang Besi	OH	Rp. 147,000.00
7	Tukang Cat	OH	Rp. 127,400.00
8	Tukang Pipa	OH	Rp. 147,000.00
9	Kepala Tukang	OH	Rp. 156,800.00
10	Kepala tukang batu	OH	Rp. 156,800.00
11	Kepala tukang kayu	OH	Rp. 156,800.00
12	Kepala tukang cat	OH	Rp. 127,400.00
13	Kepala tukang besi	OH	Rp. 147,000.00
14	Mandor	OH	Rp. 171,500.00

HARGA DASAR SATUAN UPAH

No.	Tenaga Kerja	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
1	Pekerja	OH	Rp.	122,500.00
2	Tukang	OH	Rp.	147,000.00
3	Tukang gali tanah	OH	Rp.	122,500.00
4	Tukang Batu	OH	Rp.	147,000.00
5	Tukang Kayu	OH	Rp.	147,000.00
6	Tukang Besi	OH	Rp.	147,000.00
7	Tukang Cat	OH	Rp.	127,400.00
8	Tukang Pipa	OH	Rp.	147,000.00
9	Kepala Tukang	OH	Rp.	156,800.00
10	Kepala tukang batu	OH	Rp.	156,800.00
11	Kepala tukang kayu	OH	Rp.	156,800.00
12	Kepala tukang cat	OH	Rp.	127,400.00
13	Kepala tukang besi	OH	Rp.	147,000.00
14	Mandor	OH	Rp.	171,500.00




CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS



Program :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Pekerjaan :

Pembangunan Tempat Toilet

Lokasi :

Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

Tahun Anggaran :

2024

DAFTAR PERALATAN UTAMA

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
Lokasi : Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

No.	Jenis	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kepermilikan / Status
1	CONCRETE MIXER	Golden Globe	0,3 - 0,6 M3	1	Nanga Bulik	Milik Sendiri
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh :
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



DAFTAR PERSONIL MANAJERIAL

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
Lokasi : Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau

No.	Nama	Tanggal / Bulan / Tahun Lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Profesi / Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)
1	ASWIN KRISNAYANA	24 November 1990	S1 - Teknik	Petugas Keselamatan Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi - Muda	0
2	AGNES JATU SETYAWATI	18 Januari 1987	SMA	Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya	2

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh :

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION





**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES
DEVELOPMENT BOARD**

**Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:**

Klasifikasi <i>Classification</i>	: SIPIL : CIVIL
Subklasifikasi <i>Subclassification</i>	: Gedung : Building
Kualifikasi <i>Qualification</i>	: Teknisi/ Analis : Technician/ Analyst
Jenjang <i>Level</i>	: 5 (Lima) : 5 (Five)
Okupasi <i>Occupation</i>	: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya : Implementing Intermediate Building Works

Ditetapkan di Jakarta, 14 April 2024
Enacted in Jakarta, 14th April 2024



AGNES JATU SETYAWATI



Keterangan / Remarks :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. /
This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Construction Works.
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. /
QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH ATAS

Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial

TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas
PGRI 6 BANJARMASIN..... menerangkan bahwa:

nama : **AGNES JATU SETYAWATI**

tempat dan tanggal lahir : **BANJARMASIN, 18 Januari 1987**

nama orang tua : **ALUSIUS WIYONO**

nomor induk : **4009**

sekolah asal : **SMA PGRI 6 BANJARMASIN**

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banjarmasin, 19 Juni 2006

Kepala Sekolah,



Dra. Hj. Mardiana

NIP. 130533015

No.DN.15.Ma 0494153

Data NPWP

NPWP	Nama WP	KPP Terdaftar	Status	Status NPWP16
94.568.963.6-711.000	A***S J**U S*****I	Pratama Palangkaraya	NE	valid

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KOTA PALANGKA RAYA

NIK : 6371035801870001

Nama : AGNES JATU SETYAWATI
Tempat/Tgl Lahir : BANJARMASIN, 18-01-1987
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL. YOS SUDARSO XVII
RT/RW : 009/006
Kel/Desa : MENTENG
Kecamatan : JEKAN RAYA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN HONORER
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA PALANGKA
RAYA

08-09-2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'A.S.' or similar.



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **ASWIN KRISNAYANA, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli
AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Nomor Registrasi
1.6.603.3.155.09.1978260

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2024.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 November 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:
1. ORCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

AHLI K3 KONSTRUKSI - MUDA

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:


- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

ASWIN KRISNAYANA, ST

Anggota Asosiasi Profesi **ATAKNAS**

No: **1085/BPP-DKI-ATAKNAS/IX/2021**



NURTANIO, ST, S.AK
KETUA UMUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
WARMERING
DOKUMEN INI TELAH DI TELITI DAN
DICOCOKKAN SESUAI ASLINYA UNTUK
DISERAHKAN KE YANG BERSANGKUTAN

Aswin Krisnayana

Nomor Registrasi Mahasiswa : 3509100008



LILYWATY TJAHYADI, SH
NOTARIS

lahir di : *Surabaya* pada tanggal : *dua puluh empat November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat*

telah menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) dengan baik pada :

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Program Studi *Teknik Geomatika*

Oleh sebab itu kepadanya diberikan Ijazah dan Gelar :

SARJANA TEKNIK (S.T.)

beserta hak dan kewajiban yang melekat pada Ijazah dan Gelar tersebut.

Diberikan di Surabaya pada tanggal : *dua puluh satu Agustus dua ribu tiga belas*

DEKAN

Dr. Ir. Hidayat Soegihardjo Masiran, M.Sc.
NIP. 19550325 198003 1 004

REKTOR



Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA.
NIP. 19600129 198701 1 001


PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578242411880001

Nama	: ASWIN KRISNAYANA, ST
Tempat/Tgl Lahir	: SURABAYA, 24-11-1990
Jenis Kelamin	: LAKI- LAKI
Alamat	: GUNUNG SARI INDAH BLOK HH/30
RT/RW	: 010/008
Kel/Desa	: KEDURUS
Kecamatan	: KARANG PILANG
Agama	: ISLAM
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA
26-05-2018



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 34.314.336.8-615.000

ASWIN KRISNAYANA, ST

NIK : 3578242411880001

GUNUNG SARI INDAH BLOK HH/30 RT 010 RW 008 KEL. KEDURUS,
KEC. KARANG PILANG

KPP PRATAMA KOTA SURABAYA



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lamandau

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : AGNES JATU SETYAWATI

Alamat : Jl. Yos Sudarso XVII Desa Menteng Rt 009/ 006 Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Tempat Toilet untuk Penyedia Jasa Konstruksi pada Perusahaan CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dengan posisi sebagai Pelaksana

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan penuh rasa tanggung jawab

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024
Yang Membuat pernyataan,

AGNES JATU SETYAWATI


Menyetujui :

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI

Direktur



CURRICULUM VITAE

DATA DIRI :

1. Posisi Yang Diusulkan : **Pelaksana**
2. Nama Personil : **AGNES JATU SETYAWATI**
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Januari 1987
4. Pendidikan : SMA PGRI 6 Banjarmasin Lulus Tahun 2006

PENGALAMAN KERJA :

Tahun 2019

- Nama Paket Pekerjaan : Rehab/Renovasi Bangunan Gedung Kantor / Penataan Ruang Kantor Bupati Kab. Babel
Nomor Kontrak : 19.4/PPK.SP.SETDA/AS.III-BU/027/VII/2019, 12 Juli 2019
Nilai Kontrak : Rp 2,814,500,000
Waktu Pelaksanaan : 160 (Seratus Enam Puluh) hari Kalender
Lokasi : Buntok - Kecamatan Dusun Selatan
Pelaksana : CV. CIPTA KARYA
Tahun : 2019
Posisi Penugasan : Pelaksana

Tahun 2018

- Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Gereja Batang Pabelum Palangka Raya
Nomor Kontrak : HK.02.03/CK/III/071/2018 Tanggal 3 Maret 2018
Nilai Kontrak : Rp 1,142,665
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari Kalender
Lokasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalteng
Pelaksana : CV. TWO QUEENS
Tahun : 2018
Posisi Penugasan : Pelaksana

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan

AGNES JATU SETYAWATI



CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION

Jasa Konstruksi Dan Pengadaan Barang

Jalan GTM yusuf BA Rt. 10 b - Nanga Bulik
Kabupaten Lembang

**RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI
(RKK)**

Pembangunan Tempat Toilet

DAFTAR ISI

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
 - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
 - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi

- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
 - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
 - B.3. Standar dan peraturan perundangan

- C. Perencanaan keselamatan konstruksi
 - C.1. Sumber Daya
 - C.2. Kompetensi
 - C.3. Kepedulian
 - C.4. Komunikasi
 - C.5. Informasi Terdokumentasi

- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
 - D.1. Perencanaan Dan Pengendalian Operasi
 - D.2. Kesiapan Dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
 - E.1. Pemantauan dan evaluasi
 - E.2. Tinjauan manajemen
 - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi

A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi berkomitmen dan peduli terhadap Keselamatan Konstruksi khusus dalam pencapaian penanganan isu keselamatan konstruksi dengan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Peduli dalam mempromosikan pemahaman akan kebutuhan keselamatan konstruksi dan membudayakan keselamatan konstruksi dalam seluruh kegiatan pelaksanaan konstruksi.
2. Peduli dalam melakukan sosialisasi tentang keselamatan konstruksi terhadap seluruh tenaga kerja maupun masyarakat didalam lingkungan kerja konstruksi.
3. Peduli dalam melaksanakan implementasi sesuai rencana keselamatan konstruksi berdasarkan perundang - undangan yang berlaku dalam keselamatan konstruksi nasional.
4. Mencegah kecelakaan, kebakaran, sakit akibat kerja, keamanan dan pencemaran lingkungan.
5. Memantau dan mengevaluasi terhadap kinerja keselamatan konstruksi serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

A.2. **Komitmen Keselamatan Konstruksi**

PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **ACHMAD MUZAQQI**
Jabatan : **Direktur**
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION**

Dalam rangka pengadaan paket pekerjaan Pembangunan Tempat Toilet pada Pejabat Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2024 berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya Zero Accident, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
7. Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI
Direktur

B. Perencanaan Keselamatan Konstruksi

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION sebagai Penyedia Jasa pada Pembangunan Tempat Toilet membuat Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Skala Prioritas, Pengendalian Risiko, Penanggung Jawab untuk diserahkan, dibahas, dan disetujui PPK pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak sesuai lingkup pekerjaan yang dilaksanakan.

Penyusunan Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko K3, Skala Prioritas K3, Pengendalian Resiko K3, dan Penanggung Jawab K3 terdapat pada table berikut ini :

**B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
Tabel 1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penetapan Pengendalian Risiko K3**

Nama Perusahaan : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
 Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
 Lokasi : Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau
 Tanggal Dibuat : 02 Agustus 2024

No.	Deskripsi Risiko		Persetujuan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal	Penilaian Tingkat Risiko				Penilaian Sisa Risiko				Ket		
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)			Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)	Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Risiko (FxA)	Tingkat Risiko (TR)	Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Risiko (FxA)		Tingkat Risiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C.	PEKERJAAN PONDASI DAN BETON BERTULANG c. Pek. Baking Plat	Terjatuh Dari Ketinggian	1. Luka ringan dan sedang 2. Gegar otak ringan 3. Patah Tulang	Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan konstruksi.	APD lengkap dan layak pakai Tenaga medis selalu siaga dan peralatan P3K disimpan ditempat yang mudah dijangkau	2	2	4	Rendah	Administratif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program) Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3
Tabel 2. Penyusunan Sasaran dan Program K3

Nama Perusahaan : CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION
 Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
 Lokasi : Kecamatan Bulik - Kabupaten Lamandau
 Tanggal Dibuat : 02 Agustus 2024

No	Pengendalian Risiko	Sasaran			Program				Penanggung Jawab
		Uraian	Tolok Ukur	Uraian Kegiatan	Sumber Daya	Jadwal Pelaksanaan	Bentuk Monitoring	Indikator Pencapaian	
1.	APD lengkap dan layak pakai	Mencegah terjadi kecelakaan kerja fatal yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau meninggal dunia.	Seluruh pekerja konstruksi selamat dan sehat sampai dengan selesai pekerjaan.	Memakai APD yang Sesuai dengan pekerjaan	Peralatan APD yang sesuai dengan pekerjaan	Sesuai Jadwal	Komunikasi verbal dan checklist	100 % Sesuai standar	Penanggung Jawab Teknis, Petugas Keselamatan konstruksi dan petugas pelaksana pengawasan
	Tenaga medis selalu siaga dan peralatan P3K disimpan ditempat yang mudah dijangkau	Memberi pertolongan sesegera mungkin ketika terjadi kecelakaan kerja	Pertolongan pertama berhasil dilaksanakan untuk memperkecil resiko luka yang lebih serius	Menyiapkan tim medis dalam menangani kecelakaan kerja	Obat luka, tandu, selimut, perban, plester luka.	Sesuai Jadwal	checklist	Tersedianya tenaga medis, obat-obatan dan perlengkapan P3K	Petugas keselamatan konstruksi

B.3. Standar dan peraturan perundangan

Tabel 3. Standar Peraturan Perundang - Undangan


Nomor Dokumen	Peraturan Perundang - Undangan
1	UU No. 14/1969 Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
2	UU No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
3	UU No. 23/1992 Tentang Kesehatan
4	UU No. 3/1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5	UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi
6	UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung
7	UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
8	Pernaker No. 1/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan.

C. Dukungan Keselamatan Konstruksi

C.1. Sumber Daya

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION telah menyiapkan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan, yang bertujuan untuk mendukung tercapainya keselamatan konstruksi. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka perlu dukungan dan kesiapan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION telah mempersiapkan kebutuhan SDM yang menjadi modal pokok untuk pencapaian keselamatan konstruksi secara menyeluruh dan tepat sasaran.



Struktur Organisasi Keselamatan Konstruksi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Tenaga Keselamatan Konstruksi :

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas K3 Konstruksi :

- 1.1 Menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- 1.2 Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 konstruksi.
- 1.3 Mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi
- 1.4 Merencanakan dan menyusun program K3
- 1.5 Membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3
- 1.6 Melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3
- 1.7 Melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 konstruksi
- 1.8 Mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3 (*Jika diperlukan*)
- 1.9 Melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat

Tugas dan Tanggung Jawab Emergency Kedaruratan :

- 2.1 Menerapkan program Emergency/ kedaruratan.
- 2.2 Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan dan pelatihan keadaan darurat secara keseluruhan.
- 2.3 Mendata seluruh personil dan menugaskan Tim P3K dalam pencarian orang yang hilang.
- 2.4 Mengkoordinir pelaksanaan penanganan kondisi darurat, evakuasi dan evaluasi kondisi darurat secara keseluruhan
- 2.5 Melakukan pemantauan dan pengendalian dalam setiap kondisi keadaan darurat termasuk melakukan mitigasi apabila terjadi kecalakaan kerja.
- 2.6 Memastikan kesiapan tim dan peralatan keadaan darurat tersedia sesuai kondisi lapangan.

Tugas dan Tanggung Jawab P3K :

- 3.1 Menerapkan program P3K.
- 3.2 Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja.
- 3.3 Merawat fasilitas P3K di tempat kerja.
 - 3.3.1 Ruang P3K
 - 3.3.2 Kotak P3K dan isinya
 - 3.3.3 Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri (APD) dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus
- 3.4 Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan
- 3.5 Membuat laporan kegiatan P3K secara periodik

Tugas dan Tanggung Jawab Kebakaran :

- 4.1 Menerapkan program kebakaran.
- 4.2 Menyusun rencana kegiatan sesuai kebijakan
- 4.3 Menetapkan semua kegiatan unit manajemen keselamatan kebakaran pada pekerjaan konstruksi
- 4.4 Mengimplementasikan kebijakan operasi pemadam kebakaran konstruksi dan lingkungannya
- 4.5 Melaksanakan aktifitas unit manajemen keselamatan kebakaran di tempat kerja
- 4.6 Mengendalikan aktifitas terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai rencana kerja
- 4.7 Melakukan koordinasi dengan pihak instansi pemadam kebakaran dan instansi terkait.

C.2. Kompetensi

Untuk menjamin terlaksananya keselamatan konstruksi, dibutuhkan tenaga yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION berkomitmen dalam penerapan pelaksanaan keselamatan konstruksi di lingkungan kerja dengan mentaati ketentuan dan perundangan K3 termasuk memberikan program pelatihan dan peningkatan kinerja karyawan melalui uji kompetensi terhadap seluruh tenaga kerja sesuai dengan keahlian bidang masing - masing.

C.3. Kepedulian

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung, terutama terhadap lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

Kepedulian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan membuat rencana dan program kerja sebagai tindakan pencegahan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit akibat pekerjaan dan pemulihan lingkungan yang tercemar akibat pekerjaan konstruksi.

C.4. Komunikasi

Kami berkomitmen melakukan komunikasi dengan baik kepada semua pihak, baik pihak internal maupun external yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan program K3 serta menjalin kerjasama terhadap pihak - pihak yang terkait dalam mencapai tujuan dari program K3 itu sendiri.

C.5. Informasi Terdokumentasi

CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION akan selalu menyampaikan informasi - informasi yang bersifat terdokumentasi melalui pemasangan rambu-rambu K3 dan himbauan-himbauan yang dapat dibaca ataupun penyuluhan - penyuluhan tentang keselamatan konstruksi yang dapat diingat langsung oleh seluruh lapisan yang terkait, Serta memberikan pelatihan - pelatihan secara kontinyu .

Tabel Jadwal Program Komunikasi

No	Jenis Komunikasi	PIC	Waktu Pelaksanaan
1.	Induksi Keselamatan Konstruksi (<i>Safety Induction</i>)	Petugas keselamatan konstruksi	Sesuai Jadwal
2.	Pertemuan Pagi Hari (<i>Safety morning</i>)	Petugas keselamatan konstruksi	Sesuai Jadwal
3.	Pertemuan Kelompok Kerja (<i>toolbox meeting</i>)	Petugas keselamatan konstruksi	Sesuai Jadwal
4.	Rapat Keselamatan Konstruksi (<i>Construction Safety meeting</i>)	Petugas keselamatan konstruksi	Sesuai Jadwal

D. Operasi Keselamatan Konstruksi
D.1 Perencanaan dan pengendalian Operasi

Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi, tinjauan ulang, validasi dan penyesuaian harus dikaitkan dengan identifikasi bahaya, prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Personel yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMK3.

Tabel Analisis Keselamatan Pekerjaan (*Job Safety Analysis*)

Nama Pekerja : **ASWIN KRISNAYANA**
 Jabatan : Petugas Keselamatan Konstruksi
 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
 Tanggal Pekerjaan : Sesuai Jadwal Pelaksanaan

Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1	Helm/ Safety Helmet	✓	4	Rompi Keselamatan / Safety Vest	✓
2	Sepatu / Safety Shoes	✓	5	Masker Pernafasan / Respiratory	✓
3	Sarung Tangan / Safety Gloves	✓	6	Alat Pelindung Kerja	✓

Nama Pekerja : **AGNES JATU SETYAWATI**
 Jabatan : Pelaksana
 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Tempat Toilet
 Tanggal Pekerjaan : Sesuai Jadwal Pelaksanaan

Alat Pelindung Diri (APD) yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan :

1	Helm/ Safety Helmet	✓	4	Rompi Keselamatan / Safety Vest	✓
2	Sepatu / Safety Shoes	✓	5	Masker Pernafasan / Respiratory	✓
3	Sarung Tangan / Safety Gloves	✓	6	Alat Pelindung Kerja	✓

Urutan Langkah Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Pengendalian	Penanggung Jawab
C. PEKERJAAN PONDASI DAN BETON BERTULANG c. Pek. Baking Plat	Terjatuh Dari Ketinggian	APD lengkap dan layak pakai Tenaga medis selalu siaga dan peralatan P3K disimpan ditempat yang mudah dijangkau	Penanggung Jawab Teknis, Petugas keselamatan konstruksi dan petugas pelaksana pengawasan

D.2 Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

1. Kesiapan Terhadap Kondisi Darurat

Kesiapan terhadap kondisi darurat meliputi:

- a. Menetapkan rencana untuk menanggapi keadaan darurat, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1). Penyediaan tim tanggap darurat yang memadai, kompeten, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, dan selalu siaga;
 - 2). Penyediaan sarana dan prasarana keadaan darurat yang memadai dan selalu siap digunakan;
 - 3). Penyediaan ruang pusat kendali darurat yang dilengkapi dengan peta, papan tulis, jam, daftar nama dan nomor kontak anggota tim, nomor pihak lain yang terkait, serta peralatan komunikasi dua arah;
 - 4). Penyediaan akses bantuan dari pihak luar apabila diperlukan dalam penanganan keadaan darurat;
 - 5). Penyelidikan kejadian keadaan darurat termasuk perkiraan kerugian dan pelaporan;
 - 6). Pemulihan pasca penanganan keadaan darurat yang sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tim pemulihan, pembersihan lokasi, operasi pemulihan, dan laporan pemulihan pasca penanganan keadaan darurat;
 - 7). Penyediaan dan penyiapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a). Penyediaan petugas P3K yang kompeten;
 - b). Penyediaan peralatan P3K yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c). Pencatatan penggunaan peralatan P3K.
- b. Memberikan pelatihan tanggap darurat yang telah direncanakan;
- c. Menguji dan melatih kemampuan tanggap darurat yang direncanakan secara berkala;
- d. Mengomunikasikan informasi yang terkait kepada semua pekerja tentang tugas dan tanggung jawabnya;
- e. Mengomunikasikan informasi yang terkait kepada sub penyedia jasa dan pemasok, pengunjung, pihak terkait layanan tanggap darurat, pihak berwenang, dan masyarakat sekitar;

2. Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat

Tanggapan terhadap kondisi darurat meliputi:

- a. Mengambil tindakan untuk mengendalikan dan memperbaiki kondisi darurat;
- b. Memperhitungkan konsekuensi dari kondisi darurat tersebut;
- c. Mengevaluasi, dengan melibatkan partisipasi pekerja dan keterlibatan pihak berkepentingan yang terkait lainnya;
- d. Perlu melakukan tindakan korektif untuk menghilangkan penyebab kondisi darurat dengan:
 - 1). Menyelidiki kejadian atau meninjau ketidaksesuaian;
 - 2). Menentukan penyebab kejadian atau ketidaksesuaian; dan
 - 3). Memperhitungkan kejadian dan ketidaksesuaian yang pernah terjadi, jika ada.
- e. Menentukan dan mengimplementasikan tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan korektif, sesuai dengan tingkat
- f. Menilai risiko keselamatan konstruksi yang terkait dengan bahaya baru atau yang berubah, sebelum mengambil tindakan;
- g. Meninjau keefektifan tindakan-tindakan yang pernah diambil, termasuk tindakan korektif;

3. Penyelidikan Kejadian Kondisi Darurat

a. Penyelidikan kejadian kondisi darurat meliputi:

- 1). Pelaporan awal;
- 2). Pengamanan lokasi dan barang bukti di tempat kejadian;
- 3). Pembentukan tim penyelidik
- 4). Melakukan penyelidikan yang terdiri atas:
 - a). Pengumpulan data dan informasi;
 - b). Evaluasi dan analisis;
 - c). Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- 5). Tindak lanjut hasil penyelidikan;
- 6). Pelaporan dan dokumentasi hasil penyelidikan;
- 7). Komunikasi hasil penyelidikan.

b. Penyedia Jasa harus melaporkan kecelakaan berat, kasus kematian, dan kejadian berbahaya kepada Komite Keselamatan Konstruksi dalam waktu 2 x 24 jam untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

E. Evaluasi Keselamatan Konstruksi

E.1 Pemantauan Dan Evaluasi

Pengendalian pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada bagian D (Operasi Keselamatan Konstruksi), berdasarkan upaya pengendalian pada bagian B (Perencanaan Keselamatan Konstruksi) dan bagian C (Dukungan Keselamatan Konstruksi).

Hal-hal yang harus dilaporkan dalam laporan evaluasi dan kinerja K3 adalah :

Rekapitulasi kecelakaan kerja dengan mengacu pada pelaporan dan penyelidikan kecelakaan yang telah dibuat.

1. **Occupational Injury / Illness** (Cidera / Sakit Akibat Kerja)
2. **Fatality** (Meninggal Dunia)
3. **Loss Work Day / Loss Time Injury** (Hilang Hari Kerja)
4. **Restricted Work Day** (Kerja Terbatas)
5. **Medical Treatment** (Perawatan Kesehatan)
6. **First Aid** (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)

Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit

No	Kegiatan	PIC	hari Ke-				
			18	36	54	72	90
1	Inspeksi Keselamatan Konstruksi	Petugas keselamatan konstruksi	/	/	/	/	/
2	Patroli Keselamatan Konstruksi	Petugas keselamatan konstruksi	/	/	/	/	/
3	Audit Internal	Direktur	/	/	/	/	/

E.2 Tinjauan Manajemen

Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 pada bagian E diklasifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai tolok ukur sebagaimana dalam perencanaan keselamatan konstruksi.

Hal-hal yang tidak sesuai termasuk bilamana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan.

E.3 Peningkatan Kinerja Keselamatan Kerja

Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi dilaksanakan dengan melakukan pemantauan, pengawasan, pelatihan dan pembahasan rapat SMK3 secara periodik serta dengan melakukan audit secara menyeluruh dimulai pada tahap pelaksanaan serta penyelesaian proyek.

Nanga Bulik, 02 Agustus 2024

Dibuat Oleh,
CV. RATU SHIMA CONSTRUCTION



ACHMAD MUZAQQI

Direktur